



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :37 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : SELAMAT AMIN Bin SAWAL .
Tempat Lahir : Lubuk Tunjung
Tgl Lahir/Umur : 42 Tahun / 02 Februari 1980 .
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tunjung Dusun Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Mantan Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Lubuk Sandsi, Kabupaten Seluma
Pendidikan : SMA (Paket C Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Hal 1 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H dan Kawan-kawan Advokat / Penasihat Hukum pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB, yang berkantor di JL.Sungai Khayan No. 71 Rt 15 Kel Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor :37/ Pid.Sus- TPK/ 2021/PN.Bgl tertanggal 2 Nopember 2022.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 37./Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor .REG.PERK : PDS - 04 / CRP / 10 / 2022 Rabu tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT AMIN Bin SAWAL tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf a, huruf b, ayat (2), Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa SELAMAT AMIN Bin SAWAL dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SELAMAT AMIN Bin SAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a, huruf b, ayat (2), Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang

Hal 2 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SELAMAT AMIN Bin SAWAL selama 3 (tiga) tahun pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa SELAMAT AMIN Bin SAWAL membayar uang Pengganti sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara .
6. Menetapkan masa pengungkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1. (satu) bundle asli pengantar berkas penyaluran Dana Desa (DD) tahap I (40%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/98/Bid.1/2021 tanggal 06 Mei 2021;
 2. 1 (Satu) bundle asli pengantar berkas penyaluran Dana Desa (DD) tahap II (40%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/95/Bid.1/2021 tanggal 20 september 2021;
 3. 1 (Satu) bundle foto copy pengantar berkas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (75%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/97/Bid.1/2021 tanggal 06 Mei 2021;
 4. 1 (Satu) bundle foto copy pengantar berkas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (25%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/122/Bid.1/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Hal 3 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
6. Foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2022;

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Lubuk Tunjung Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong

7. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur I) Nomor: 0147/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 07 Mei 2021;
8. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur II) Nomor: 02055/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 11 Juni 2021;
9. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur III) Nomor: 03643/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
10. 1 (Satu) bundle asli surat perintah pencairan dana (SP2D) PENYALURAN Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Nomor: 07984/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021;

Nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 10 dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Rejang Lebong.

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 11 Januari 2023 secara tertulis dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di hadir terdakwa melalui online secara teleconference (daring) dalam pembelaannya di persidangan yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berlaku sopan didalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari yang sama secara lisan, Jaksa Penuntut Umum berketetapan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN Bin SAWAL diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum melalui online secara teleconfren (daring) telah

Hal 4 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-04/CRP/10/2022 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.386.VIII Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 menjabat selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung periode tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah secara melawan hukum menyimpan sendiri uang pencairan APBDesa T.A 2021 ***memperkaya diri sendiri sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)*** Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana APBDes pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Peraturan Desa Lubuk Tunjung Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Dana Desa Rp. 889.018.000,-
 - Alokasi Dana Desa Rp. 515.897.000,-
- Rp. 1.404.915.000,-

2. Belanja Desa

Belanja Desa Lubuk Tunjung yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.404.915.000,- yang terdiri dari empat bidang, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	No	Uraian
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa			
	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	408.004.400		ADD
	Jumlah		408.004.400	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Penyelenggaraan Posyandu	9.000.000		DD
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.122.000		DD
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton)	737.674.000		DD
	Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Drainase)	106.521.600		ADD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17.222.000		DD
	Jumlah		941.539.600	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.371.000		ADD
	Jumlah	1.371.000		
4.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa			
	Penanganan Keadaan Mendesak /BLT Dana Desa	54.000.000		DD
	Jumlah		54.000.000	
	Jumlah Belanja Desa		1.404.915.000	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran pendapatan desa/dana transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	DD (Rp)	ADD (Rp)
1.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14-04-2021	71.121.440	
2.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10-05-2021	4.500.000	
3.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10 Mei 2021	261.985.760	
4.	SP2D 01471/4.04.05.01/SP2D/2021	10 Mei 2021		133.131.500
5.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14 Juni 2021	4.500.000	
6.	SP2D 02055/BPKD/Kas Desa Tahap 1(Salur II)	14 Juni 2021	133.131.500	

Hal 6 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 Juli 2021	4.500.000	
8.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	06 Juli 2021	4.500.000	
9.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
10.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
11.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
12.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
13.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
14.	SP2D 03643/4.04.05.01/SP2D/2021	01 September 2021		133.131.500
15.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 September 2021	333.107.200	
16.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
17.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
18.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
19.	SP2D 07984/4.04.05.01/SP2D/2021	30 Desember 2021		116.502.500
Jumlah			720.214.400	515.897.000
Jumlah DD dan ADD			1.236.111.400	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor rekening 0020201429751 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1.183.858.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah dana yang dicairkan (Rp)
1	10 Mei 2021	21.722.000
2	11 Mei 2021	131.290.000
3	18 Mei 2021	284.478.000
4	04 Juni 2021	7.961.100
5	15 Juni 2021	132.368.500
6	12 Juli 2021	9.000.000
7	19 Juli 2021	4.500.000
8	03 Agustus 2021	9.000.000
9	02 September 2021	140.480.000
10	28 September 2021	330.579.200
11	11 Nopember 2021	16.000.000
12	30 Desember 2021	96.480.000

Hal 7 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	1.183.858.800

- Bahwa dari uraian diatas jumlah Dana APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.236.111.400,00. Dari hasil rekening koran Bank Bengkulu Nomor: 0020201429751 diketahui bahwa saldo Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 54.072.892,35 dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Perubahan Anggaran APBDes (Rp)	Penerimaan Ke Rek Kas Desa (Rp)	Penarikan Dari Rek.Kas Desa (Rp)	Sisa Anggaran APBDes (Rp)	Sisa Saldo Bank Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Dana Desa	889.018.000	889.018.000	720.214.400	690.588.800	168.803.000	29.625.600,00
2.	Alokasi Dana Desa	532.526.000	515.897.000	515.897.000	493.270.000	-	22.627.000,00
3.	Saldo Bank Per 31 Des. 2020 + Bunga Bank	-	-	-	-	-	1.820.192,35
Jumlah		1.421.544.000	1.404.915.000	1.236.111.400	1.183.858.800	168.803.600	54.072.792,35

- Bahwa dari tabel di atas diketahui bahwa:
- 1) Total Anggaran APBDes Rp1.421.544.000,00. berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana APBDes Tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.889.018.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.532.526.000,00. Pada tanggal 11 November 2021 terdapat perubahan APBDes Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.404.915.000,00;
 - 2) Berdasarkan rekening koran Nomor 0020201429751, Pendapatan Desa/ Dana Transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00. Dan sudah ditarik (dicairkan) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.183.858.800,00. Sisa dana transfer yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00;

3) Sisa anggaran sebesar Rp.168.803.600 merupakan Sub. Bidang Kesehatan Rp.968.800,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) 794 Meter Rp.167.834.800,00;

- Bahwa uang APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang telah dicairkan tersebut secara melawan hukum diambil oleh Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dan disimpan sendiri olehnya.

- Bahwa Desa Lubuk Tunjung mengalokasikan dana APBDes untuk Pembangunan sebesar Rp.844.195.600,00 yang dipergunakan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase) sebesar Rp106.521.600,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) sebesar Rp.737.674.000,00**, terdapat sisa anggaran terhadap pembangunan jalan lingkungan/jalan rabat beton sebesar Rp167.834.800,00;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 yang menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mustar Aman	Sekretaris Desa	Selaku Koordinator PPKD
2.	Heni Risma Wati	Kaur Keuangan	Selaku Bendahara Desa
3.	Supar	Kaur Perencanaan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.	Adi Mardianto	Kaur Tata Usaha dan Umum	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	Linda Suhada	Kepala Seksi Pemerintahan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.	Deni Irawan	Kepala Seksi Pelayanan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
7.	Inur Hayati	Kepala Seksi Kesejahteraan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



- Bahwa Tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

- Bahwa Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong seharusnya benar-benar dilibatkan dan diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pengelolaan kegiatan desa yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan namun Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL secara melawan hukum mengambil alih semua tugas tanpa sepengetahuan tim yang telah dibentuk dan ditetapkan tersebut, bahkan masing-masing personil Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk tersebut tidak pernah diberitahu telah ditunjuk dalam struktur Tim PPKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong selain tidak melibatkan atau memberdayakan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL juga secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran APBDesa yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya sehingga tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban yang dijadikan sebagai syarat dan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021.
- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2021, Tim TAPM dan Pendamping Desa melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Opname **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** dari target volume sepanjang 794 Meter baru dikerjakan sepanjang 130,7 Meter. Sedangkan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase)** hanya ada bangunan lama yang dipoles seolah-olah bangunan lama tersebut adalah bangunan baru. Atas temuan terhadap Kekurangan volume tersebut menjadi dasar pertimbangan Tim TAPM dan Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak menyalurkan DD tahap ke III Tahun Anggaran 2021 apabila Pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SURADI, S.P., M.Si. Bin RIFAI selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 12 Mei 2022 melakukan Rapat Pembinaan dengan mengundang Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Camat Sindang Beliti Ilir DEBI JONSON, Koordinator TAPM Kab.Rejang Lebong ANDI, Pendamping Desa Wilayah Kec.Sindang Beliti Ilir ARISANDIKA PUTRA. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada pokoknya adanya indikasi belum menyelesaikan 100 % ADD/DD pada TA.2021 baik dari segi pekerjaan maupun pelaporan.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 dilakukan opname lanjutan **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** diperoleh yang semula hanya dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah panjangnya kurang lebih 200 Meter masih tidak sesuai perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) yang seharusnya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan tersebut dibangun sepanjang 794 Meter.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Desa Lubuk Tunjung tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN karena uang APBDes TA.2021 telah dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana yang seharusnya dialokasikan untuk Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung, ada digunakan untuk

Hal 11 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi yang diantaranya digunakan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN untuk **bermain judi jenis sabung ayam (adu ayam)**;

- Bahwa terdapat kekurangan volume fisik berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan ahli atas volume fisik di lapangan Pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Konstruksi SELAMET RIADI,ST dalam bentuk table sebagai berikut :

1) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Drainase

No	Uraian	Satuan	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bahan : <ul style="list-style-type: none">Semen Porland @50KgPasirBatu Gunung PondasiPakuPapan MalKayu Uk 4/6	Zak M3 M3 Kg M3 M3	219 35 82 3 0,5 0,25	72.000,- 330.000,- 330.000,- 20.000,- 2.700.000,- 3.300.000,-	15.768.000,- 11.550.000,- 27.060.000,- 60.000,- 1.350.000,- 825.000,-
2.	Alat <ul style="list-style-type: none">Papan Kegiatan	Buah	1	200.000,-	200.000,-
3.	Upah <ul style="list-style-type: none">TukangPekerja	HOK HOK	64 106	110.000,- 80.000,-	7.040.000,- 16.480.000,-
Jumlah					80.333.000,-

2) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Lingkungan/Rabat Beton

No	Uraian	Satuan	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
11.	Bahan : <ul style="list-style-type: none">Semen Porland @50KgPasirBatu Gunung PondasiBatu Gunung 5/7SplitPakuPapan MalKayu Uk 4/6	Zak M3 M3 M3 M3 Kg M3 M3	2610 324 88 180 301 12 1 0,25	72.000,- 330.000,- 330.000,- 330.000,- 400.000,- 20.000,- 2.700.000,- 3.300.000,-	187.920.000,- 106.920.000,- 29.040.000,- 59.400.000,- 120.400.000,- 240.000,- 2.700.000,- 825.000,-
2.	Upah <ul style="list-style-type: none">Upah Lansir MaterialTukangPekerja	M3 HOK HOK	118 290 1222	80.000,- 110.000,- 80.000,-	9.440.000,- 31.900.000,- 97.760.000,-
Jumlah					646.545.000,-

- Bahwa pemeriksaan oleh Ahli SELAMAT RIADI,ST dilakukan dengan cara mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam Detail Engineering Design



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DED).Anggaran Dana Desa (DD)Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang ada didalam APBDDes,Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021, dengan item pekerjaan yang ada di lapangan. Untuk perhitungan volume yang terpasang di lapangan Ahli mengukur panjang, lebar dan tinggi. Pengambilan sampel uji Beton dengan menggunakan alat Hamer Test Satu Titik Pada Sta 0+50.

- Bahwa setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung maka sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Volume Fisik di Lapangan Nomor 001/Inpr.APBDes.LT/2022 Tanggal 15 September 2022, Ahli berkesimpulan :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dan Drainase Desa Lubuk Tunjung, Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tidak mengikuti Detai Engeenering Desaign (DED) Yang ada Di APBDes Tahun 2021.
- 2) Progres Fisik Secara teknis dapat diterima dengan presentase sebesar 13,90 %.
- 3) Terdapat Kekurangan Volume pada pekerjaan presentase sebesar 86,10%.
- 4) Selisih Dengan Kekurangan Volume Sebesar Rp. 726.878.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdapat Kekurangan Volume Fisik Desa pada Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton menurut perhitungan Ahli SELAMET RIADI,ST sebesar Rp.726.878.000,00. Lebih lanjut Tim Audit Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menelusuri proses penyaluran (transfer) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas Desa Lubuk Tunjung tahun 2021, bahwa Dana Desa 20% untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) tidak disalurkan (ditransfer) ke rekening Kas Desa sebesar Rp167.834.800,00 karena tidak ada rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk penyaluran tahap berikutnya. Dari penelusuran rekening Koran Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 terdapat Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari

Hal 13 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022
tanggal 11 Oktober 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Kekurangan Volume fisik Desa menurut Ahli		726.878.000,00
2.	Dana Desa yang tidak disalurkan	167.834.800,00	
3.	Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa	52.152.600,00	
	Jumlah (2+3)		219.987.400,00
	Total kekurangan fisik		506.890.600,00

- Bahwa kerugian negara dalam Pelaksanaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 (1) huruf a , huruf b , ayat (2) , Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.386.VIII Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 menjabat selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung periode tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara melawan hukum menyimpan sendiri uang pencairan APBDesa T.A 2021 **memperkaya diri sendiri sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.506.890.600,00 (Lima**

Hal 14 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) Atas Dugan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana APBDes pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Peraturan Desa Lubuk Tunjung Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Dana Desa Rp. 889.018.000,-
 - Alokasi Dana Desa Rp. 515.897.000,-
- Rp. 1.404.915.000,-

2. Belanja Desa

Belanja Desa Lubuk Tunjung yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.404.915.000,- yang terdiri dari empat bidang, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	No	Uraian
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	408.004.400		ADD
	Jumlah		408.004.400	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Penyelenggaraan Posyandu	9.000.000		DD
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.122.000		DD
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton)	737.674.000		DD
	Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Drainase)	106.521.600		ADD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17.222.000		DD
	Jumlah		941.539.600	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			

Hal 15 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.371.000		ADD
	Jumlah	1.371.000		
4.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa			
	Penanganan Keadaan Mendesak /BLT Dana Desa	54.000.000		DD
	Jumlah		54.000.000	
	Jumlah Belanja Desa		1.404.915.000	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran pendapatan desa/dana transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	DD (Rp)	ADD (Rp)
1.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14-04-2021	71.121.440	
2.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10-05-2021	4.500.000	
3.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10 Mei 2021	261.985.760	
4.	SP2D 01471/4.04.05.01/SP2D/2021	10 Mei 2021		133.131.500
5.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14 Juni 2021	4.500.000	
6.	SP2D 02055/BPKD/Kas Desa Tahap 1(Salur II)	14 Juni 2021	133.131.500	
7.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 Juli 2021	4.500.000	
8.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	06 Juli 2021	4.500.000	
9.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
10.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
11.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
12.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
13.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
14.	SP2D 03643/4.04.05.01/SP2D/2021	01 September 2021		133.131.500
15.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 September 2021	333.107.200	
16.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
17.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
18.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober	4.500.000	

Hal 16 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2021		
19.	SP2D 07984/4.04.05.01/SP2D/2021	30 Desember 2021		116.502.500
Jumlah			720.214.400	515.897.000
Jumlah DD dan ADD			1.236.111.400	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor rekening 0020201429751 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1.183.858.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah dana yang dicairkan (Rp)
1	10 Mei 2021	21.722.000
2	11 Mei 2021	131.290.000
3	18 Mei 2021	284.478.000
4	04 Juni 2021	7.961.100
5	15 Juni 2021	132.368.500
6	12 Juli 2021	9.000.000
7	19 Juli 2021	4.500.000
8	03 Agustus 2021	9.000.000
9	02 September 2021	140.480.000
10	28 September 2021	330.579.200
11	11 Nopember 2021	16.000.000
12	30 Desember 2021	96.480.000
Jumlah		1.183.858.800

- Bahwa dari uraian diatas jumlah Dana APBDDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.236.111.400,00. Dari hasil rekening koran Bank Bengkulu Nomor: 0020201429751 diketahui bahwa saldo Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 54.072.892,35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Perubahan Anggaran APBDes	Penerimaan Ke Rek Kas	Penarikan Dari Rek.Kas Desa	Sisa Anggaran APBDes	Sisa Saldo Bank Per 31 Des 2021
----	--------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------------

Hal 17 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	Desa (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Dana Desa	889.018.000	889.018.000	720.214.400	690.588.800	168.803.000	29.625.600,00
2.	Alokasi Dana Desa	532.526.000	515.897.000	515.897.000	493.270.000	-	22.627.000,00
3.	Saldo Bak Per 31 Des. 2020 + Bunga Bank	-	-	-	-	-	1.820.192,35
Jumlah		1.421.544.000	1.404.915.000	1.236.111.400	1.183.858.800	168.803.600	54.072.792,35

- Bahwa dari tabel di atas diketahui bahwa:

1) Total Anggaran APBDes Rp1.421.544.000,00. berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana APBDes Tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.889.018.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.532.526.000,00. Pada tanggal 11 November 2021 terdapat perubahan APBDes Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.404.915.000,00;

2) Berdasarkan rekening koran Nomor 0020201429751, Pendapatan Desa/ Dana Transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00. Dan sudah ditarik (dicairkan) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.183.858.800,00. Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00;

3) Sisa anggaran sebesar Rp.168.803.600 merupakan Sub. Bidang Kesehatan Rp.968.800,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) 794 Meter Rp.167.834.800,00;

- Bahwa uang APBDes Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang telah dicairkan tersebut secara melawan hukum diambil oleh Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dan disimpan sendiri olehnya.

- Bahwa Desa Lubuk Tunjung mengalokasikan dana APBDes untuk Pembangunan sebesar Rp.844.195.600,00 yang dipergunakan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase) sebesar Rp106.521.600,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) sebesar Rp.737.674.000,00**, terdapat sisa anggaran

Hal 18 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembangunan jalan lingkungan / jalan rabat beton sebesar Rp167.834.800,00;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 yang menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mustar Aman	Sekretaris Desa	Selaku Koordinator PPKD
2.	Heni Risma Wati	Kaur Keuangan	Selaku Bendahara Desa
3.	Supar	Kaur Perencanaan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.	Adi Mardianto	Kaur Tata Usaha dan Umum	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	Linda Suhada	Kepala Seksi Pemerintahan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.	Deni Irawan	Kepala Seksi Pelayanan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
7.	Inur Hayati	Kepala Seksi Kesejahteraan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa Tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

Hal 19 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong seharusnya benar-benar dilibatkan dan diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pengelolaan kegiatan desa yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan namun Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL secara melawan hukum mengambil alih semua tugas tanpa sepengetahuan tim yang telah dibentuk dan ditetapkan tersebut, bahkan masing-masing personil Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk tersebut tidak pernah diberitahu telah ditunjuk dalam struktur Tim PPKD.
- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong selain tidak melibatkan atau memberdayakan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL juga secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran APBDesa yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya sehingga tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban yang dijadikan sebagai syarat dan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021.
- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2021, Tim TAPM dan Pendamping Desa melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Opname **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** dari target volume sepanjang 794 Meter baru dikerjakan sepanjang 130,7 Meter. Sedangkan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase)** hanya ada bangunan lama yang dipoles seolah-olah bangunan lama tersebut adalah bangunan baru. Atas

Hal 20 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan terhadap Kekurangan volume tersebut menjadi dasar pertimbangan Tim TAPM dan Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak menyalurkan DD tahap ke III Tahun Anggaran 2021 apabila Pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SURADI, S.P., M.Si. Bin RIFAI selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 12 Mei 2022 melakukan Rapat Pembinaan dengan mengundang Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Camat Sindang Beliti Ilir DEBI JONSON, Koordinator TAPM Kab.Rejang Lebong ANDI, Pendamping Desa Wilayah Kec.Sindang Beliti Ilir ARISANDIKA PUTRA. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada pokoknya adanya indikasi belum menyelesaikan 100 % ADD/DD pada TA.2021 baik dari segi pekerjaan maupun pelaporan.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 dilakukan opname lanjutan **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** diperoleh yang semula hanya dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah panjangnya kurang lebih 200 Meter masih tidak sesuai perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) yang seharusnya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan tersebut dibangun sepanjang 794 Meter.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Desa Lubuk Tunjung tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN karena uang APBDes TA.2021 telah dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana yang seharusnya dialokasikan untuk Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung, ada digunakan untuk keperluan pribadi yang diantaranya digunakan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN untuk **bermain judi jenis sabung ayam (adu ayam)**;

- Bahwa terdapat kekurangan volume fisik berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan ahli atas volume fisik di lapangan Pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Konstruksi SELAMET RIADI,ST dalam bentuk table sebagai berikut :

1) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Drainase

No	Uraian	Satuan	Selish	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bahan :				
	• Semen Portland @50 Kg	Zak	2610	72.000,-	15.768.000,-
	• Pasir	M3	35	330.000,-	11.550.000,-
	• Batu Gunung	M3	82	330.000,-	27.060.000,-
	• Pondasi	Kg	3	20.000,-	60.000,-
	• Paku	M3	0.5	2.700.000,-	1.350.000,-

Hal 21 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Papan MalKayu Uk 4/6	M3	0,25	3.300.000,-	825.000,-
2.	Alat <ul style="list-style-type: none">Papan Kegiatan	Buah	1	200.000,-	200.00,-
3	Upah <ul style="list-style-type: none">TukangPekerja	HOK HOK	64 106	110.000,- 80.000,-	7.040.000,- 16.480.000,-
Jumlah					80.333545.00 0,-

2) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Lingkungan/Rabat Beton

No	Uraian	Satuan	Selisi h	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bahan : <ul style="list-style-type: none">Semen Porland @50 KgPasirBatu Gunung PondasiBatu Gunung 5/7SplitPakuPapan MalKayu Uk 4/6	Zak M3 M3 M3 M3 Kg M3 M3	2610 324 88 180 301 12 1 0,25	72.000,- 330.000,- 330.000,- 330.000,- 400.000,- 20.000,- 2.700.000,- 3.300.000,-	187.920.000,- 106.920.000,- 29.040.000,- 59.400.000,- 120.400.000,- 240.000,- 2.700.000,- 825.000,-
2.	Upah <ul style="list-style-type: none">Upah LansirMaterialTukangPekerja	M3 HOK HOK	118 290 1222	80.000,- 110.000,- 80.000,-	9.440.000,- 31.900.000,- 97.760.000,-
Jumlah					646.545.000,-

- Bahwa pemeriksaan oleh Ahli SELAMAT RIADI,ST dilakukan dengan cara mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam Detail Engineering Design (DED).Anggaran Dana Desa (DD)Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang ada didalam APBDDes,Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021, dengan item pekerjaan yang ada di lapangan. Untuk perhitungan volume yang terpasang di lapangan Ahli mengukur panjang, lebar dan tinggi. Pengambilan sampel uji Beton dengan menggunakan alat Hamer Test Satu Titik Pada Sta 0+50.
- Bahwa setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung maka sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Volume

Hal 22 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik di Lapangan Nomor 001/Inpr.APBDes.LT/2022 Tanggal 15 September 2022,

Ahli berkesimpulan :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dan Drainase Desa Lubuk Tunjung, Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tidak mengikuti Detai Engeenering Desaign (DED) Yang ada Di APBDes Tahun 2021.
- 2) Progres Fisik Secara teknis dapat diterima dengan presentase sebesar 13,90 %.
- 3) Terdapat Kekurangan Volume pada pekerjaan presentase sebesar 86,10%.
- 4) Selisih Dengan Kekurangan Volume Sebesar Rp. 726.878.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdapat Kekurangan Volume Fisik Desa pada Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton menurut perhitungan Ahli SELAMET RIADI,ST sebesar Rp.726.878.000,00. Lebih lanjut Tim Audit Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menelusuri proses penyaluran (transfer) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas Desa Lubuk Tunjung tahun 2021, bahwa Dana Desa 20% untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) tidak disalurkan (ditransfer) ke rekening Kas Desa sebesar Rp167.834.800,00 karena tidak ada rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk penyaluran tahap berikutnya. Dari penelusuran rekening Koran Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 terdapat Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021.Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Kekurangan Volume fisik Desa menurut Ahli		726.878.000,00
2.	Dana Desa yang tidak disalurkan	167.834.800,00	
3.	Sisa dana transfer yang masih	52.152.600,00	

Hal 23 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berada dalam rekening Desa		
	Jumlah (2+3)		219.987.400,00
	Total kekurangan fisik		506.890.600,00

- Bahwa kerugian negara dalam Pelaksanaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf a , huruf b , ayat (2) , Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUSTARAMAN Bin ALI KASIH (Alm);_

dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;

Hal 24 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kepala Desa dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa Jumlah DD sekitar Rp700.000.000,00- (tujuh ratus juta), sedangkan ADD sekitar Rp500.000.000,00- (lima ratus juta) jadi total jumlah DD dan ADD satu milyar lebih;
- Bahwa untuk DD bersumber dari dana Pusat sedangkan ADD bersumber dari dana Daerah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi masuk melalui rekening desa;
- Bahwa yang bisa mengambil uang yang masuk dalam rekening desa adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa yang menjadi Bendahara desa adalah HENI RISMAWATI, Putri Kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa untuk DD digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton, sedangkan ADD digunakan untuk pembayaran gaji perangkat desa dan pembangunan drainase;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Desa ;
- Bahwa untuk pembangunan jalan rabat beton hanya terlaksana pekerjaannya sekitar sepanjang 200 m dari rencana pekerjaan yaitu sepanjang 700 m, sedangkan untuk drainase tidak membangun ulang tetapi hanya memoles drainase desa yang lama;
- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan tersebut sudah dibayarkan semuanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada penyalahgunaan dana DD dan ADD saat Saksi diperiksa oleh pihak Kejaksaan ;
- Bahwa setahu saksi dana yang telah disalah gunakan oleh Kepala Desa sekitar Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta) lebih;
 - Bahwa didesa Lubuk Tunjung pernah dirapatkan mengenai rencana pembangunan jalan rabat beton dan drainase ;
 - Bahwa masyarakat menyetujui hasil rapat tersebut ;

Hal 25 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujuinya mengenai rencana pembangunan tersebut, tidak ada dibuat SK oleh Kepala Desa untuk pelaksana pembangunan tersebut ;
- Bahwa saat pelaksanaan pembangunan tersebut ada masyarakat yang dilibatkan;
- Bahwa untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut, setahu saksi yang mebayar adalah Kepala Desa;
- Bahwa bukan Bendahara Desa yang melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut :
- Bahwa Setahu Saksi semua uang untuk kegiatan pembangunan di desa yang memegangnya adalah Kepala Desa bukan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah ada dilibatkan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan di Desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan SK sebagai koordinator pengelola keuangan desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak atau dilibatkan oleh Kepala Desa untuk memonitor pekerjaan fisik di desa ;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan di desa saksi tidak pernah dilibatkan ;
- Bahwa saat pemeriksaan dari tim auditor saksi ada dilokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu pak Kades menyatakan tidak sanggup mengembalikan uang DD dan ADD yang telah disalahgunakannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENI RISMAWATI Binti SELAMAT AMIN; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi tidak disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan

Hal 26 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi di angkat sebagai Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Desa yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa Saksi tahu sumber Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk DD bersumber dari dana Pusat sedangkan ADD bersumber dari dana Daerah;
- Bahwa jumlah DD dan ADD desa Lubuk Tunjung untu tahun anggaran 2021 adalah Untuk DD jumlahnya sebesar Rp700.000.000,00- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan ADD jumlahnya sebesar Rp500.000.000,00- (lima ratus juta) jadi tottal jumlah DD dan ADD desa Lubuk Tunjung satu milyar lebih;
- Bahwa Dana DD dan ADD tersebut digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton dan drainase/siring;
- Bahwa setahu Saksi dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalah gunakan yaitu sebesar Rp530.000.000,00- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada dana yang disalahgunakan oleh terdaw saat saya diperiksa oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa ;
- Bahwa Setahu Saksi uang digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online dan sabung ayam;
- Bahwa saat akan mencairkan dana DD dan ADD dari rekening desa yang mengambil uangnya ke Bank adalah Saksi dan Kepala Desa;
- Bahwa Setelah uang dicairkan, yang memegang dan menyimpannya adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang membayar gaji perangkat desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa untuk pencairan dana DD dan ADD sudah tiga kali ;
- Bahwa uang sudah diambil, uang tersebut langsung diminta oleh Kepala Desa;

Hal 27 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan SK sebagai koordinator pengelola keuangan desa ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui mobil material datang kedesa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti pembayaran pembelian barang untuk pekerjaan jalan rabat beton atau drainase ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat buku pertanggung jawaban mengenai keuangan desa ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui jika terdakwa ada ditagih hutang oleh debt collector karena judi ;
- Bahwa setahu saksi , terdakwa selain Kepala Desa tidak ada memiliki pekerjaan lain ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IBNU YUSUF Bin TOHIR (Alm); dipersidangkan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa Kepala Desa dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kadus yaitu mencatat bertambah dan kurang jumlah penduduk, serta membantu Kepala Desa dalam perpanjangan tangan di dusun;
- Bahwa Gaji Saksi satu bulan Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);

Hal 28 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah Kades;
- Bahwa di dusun saksi di tahun 2021 ada dilakukan pembangunan ada yaitu pembangunan jalan rabat beton dan drainase;
- Bahwa tidak pernah ada dirapatkan didesa mengenai pembangunan di dusun yang saudara pimpin tersebut ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut karena volume pembangunan jalan rabat beton yang dibuat kurang dari rencana pembangunan, sedangkan untuk drainase tidak dibangun baru melainkan hanya menambal drainase yang lama;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di dusun saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada penyalahgunaan dana DD dan ADD oleh kepala Desa saat saya diperiksa oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa setahu saksi jumlah dana yang telah disalah gunakan oleh Kepala Desa telah disalah gunakan oleh Kepala Desa sekitar R.500.000.000,00- (lima ratus juta) lebih;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah kepala Desa;
- Bahwa untuk pembangunan jalan rabat beton dan drainase, saksi tidak pernah dilibatkan ;
- Bahwa perangkat desa ada diundang tetapi tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunannya;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan dan diketahui ada temuan, saksi tidak diberi tahu mengenai kekurangan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan sebagai tim pelaksana kegiatan di desa ;
- Bahwa saat tim inspektorat turun melakukan pemeriksaan,saksi tidak ada disana ;
- Bahwa Untuk hasil pekerjaan jalan rabat beton dan drainase menurut saksi kurang layak untuk digunakan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MUHAMMAD ALI JANUZI Bin SAHSERI;** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;

Hal 29 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadus II Desa Lubuk Tunjung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Kadus diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada pembangunan yang dilakukan di Dusun II tahun 2021, tetapi sepengetahuan saksi kalau di Dusun III ada pembangunan jalan rabat beton dan drainase;
- Bahwa saksi tahu kenapa terdakwa diajukan ke persidangan Karena penyelewengan dana desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diselewengkan oleh Terdakwa sekitar Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana yang diselewengkan oleh terdakwa adalah Dana DD dan ADD;
- Bahwa setahu saksi dana DD dan ADD itu masuknya ke rekening desa;
- Bahwa yang bisa mengambil dana DD dan ADD masuk ke rekening desa adalah Bendahara dan kepala Desa;
- Bahwa gaji saksi satu bulan Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);
- Bahwa Dana yang diselewengkan oleh terdakwa adalah dana untuk pembangunan jalan rabat beton dan drainase;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa saat diperiksa dikantor Kejaksaan jika Terdakwa telah menyalahgunakan dana DD dan ADD tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana Digunakan Terdakwa untuk berjudi;
- Bahwa tidak benar jika Kepala Desa memegang dana desa sendiri ;
- Bahwa saat musyawarah desa mengenai pembangunan di desa, perangkat desa tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunannya;
- Bahwa saksi tidak dikasih tau Saat dilakukan pemeriksaan dan diketahui ada temuan, mengenai kekurangan dari pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan sebagai tim pelaksana kegiatan di desa ;
- Bahwa Saat tim inspektorat turun melakukan pemeriksaan, saksi Tidak ada disana ;

Hal 30 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SUPAR Bin HAMID (Alm); dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa jabatan saksi di Desa Lubuk Tunjung menjabat sebagai Kasi Perencanaan Desa Lubuk Tunjung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Perencanaan diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pembangunan di Dusun III yaitu pembangunan jalan rabat beton dan drainase pada Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut, baik saat perencanaan atau saat pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa saksi tahu kenapa terdakwa diajukan ke persidangan Karena penyelewengan dana desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana yang diselewengkan oleh terdakwa sekitar Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dana yang diselewengkan oleh terdakwa tersebut adalah Dana DD dan ADD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana DD dan ADD itu masuknya ke rekening desa;
- Bahwa yang bisa mengambil dana DD dan ADD yang masuk ke rekening desa adalah Bendahara dan kepala Desa;
- Bahwa Gaji saksi satu bulan Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);

Hal 31 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana yang diselewengkan oleh terdakwa tersebut adalah dana untuk pembangunan jalan rabat beton dan drainase;
 - Bahwa h terdakwa mengakui jika dia telah menyalahgunakan dana DD dan ADD tersebut saat diperiksa di kantor Kejaksaan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang tersebut digunakan untuk berjudi;
 - Bahwa menurut saksi untuk fisik pekerjaan jalan rabat beton dan drainase di desa Lubuk Tunjung jika dilihat secara kasat mata Tidak selesai;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;
- 6. ANDI Bin DULSAMAN;** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi sebagai Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2018-hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
 - Bahwa tupoksi dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2018-hingga sekarang Sesuai Permendes No. 19 Tahun 2020 Tentang Pendamping Desa Bahwa Tupoksi saksi adalah :
 - Manajemen Pendamping Desa
 - Mengkoordinasi Pendamping Desa;
 - Bahwa Jumlah pendamping desa di Kabupaten Rejag Lebong ada 70 orang;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait laporan penyelewengan dana desa di desa Lubuk Tunjung;
 - Bahwa untuk pembangunan di desa Lubuk Tunjung, saksi tidak melakukan pengawasan secara langsung tetapi menerima laporan;

Hal 32 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya pernah yaitu pada tanggal 13 Mei 2022, saat dilakukan pengecekan langsung dari Dinas PMD, dihadiri oleh saksi sendiri, TA wilayah, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik serta Pihak Kecamatan dan SELAMAT AMIN selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung ditemukan jika dalam Pembangunan Drainase tidak dilakukan pembangunan sama sekali melainkan yang dilakukan adalah pekerjaan rehabilitasi padahal dalam RAB adalah pembangunan drainase bukan rehabilitasi sedangkan untuk kegiatan Rabat Beton terjadi penambahan volume dari hasil opname awal yang dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah menjadi 214,5 Meter;
- Bahwa untuk pekerjaan di desa Lubuk Tunjung tadi sudah dilaporkan melalui Kecamatan;
- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu dilaksanakan rapat di OPD yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Pihak Kecamatan dan Terdakwa dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan anggaran / uang dan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa oleh terdakwa ;
- Bahwa Dana untuk tahap ke 3 belum dicairkan karena pekerjaan tahap kedua belum diselesaikan oleh kepala Desa;
 - Bahwa Pendamping Desa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena tugas pendamping desa hanya memfasilitasi dan sudah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan;
- Bahwa saat ada pekerjaan pembangunan di desa para pendamping desa sering melakukan monitoring dan ada laporannya ;
- Bahwa saat melakukan monitoring ada tim TPKAD , saat itu itu yang ikut adalah Sekdes;
- Bahwa Seharusnya yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung adalah Tim TPKAD;
- Bahwa pembangunan Fisik yang dilaksanakan di Desa Lubuk Tanjung Tahun 2021 adalah Pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan Drainase;
- Bahwa untuk pembangunan Drainase sama sekali tidak ada pembangunan hanya menempel bangunan lama yang sudah ada sedangkan didalam RAB harus membuat Drainase baru, sedangkan untuk jalan rabat beton hanya terealisasi 214,5 Meter dari RAB 794 meter;

Hal 33 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk progress kegiatan, pendamping desa melapor secara individu ke kementrian, sementara kalau untuk laporan desa itu melaporkannya ke pemerintah kabupaten;
- Bahwa Pendamping desa melakukan monitoring seluruh kegiatan di desa dalam 1 bulan minimal 10 kali;
- Bahwa keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. BAMBANG PUJO TATMOKO, STP Bin SUGIO; _dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi sebagai Tenaga Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat (kec. Sindang Beliti Ilir, Kec. Binduriang, Kec. Bermani Ulu Raya) Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (kec. Sindang Beliti Ilir, Kec. Binduriang, Kec. Bermani Ulu Raya) tercantum dalam Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenga Pendamping Profesional adalah sebagai berikut:
 - 1) Membantu dan atau Bersama – sama TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) provinsi dalam hal pengelolaan recruitmen penempatan, relokasi, reposisi, promosi, demosi dan pengaturan kerja TPP (Tenaga Pendamping Profesional)
 - 2) Melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP diwilayahnya
 - 3) Melakukan pembinaan mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pendamping Desa terkait tugas pengembangan kapasitas pendamping local desa diwilayahnya

Hal 34 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menganalisis laju pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) desa dan indeks desa diwilayahnya
- 5) Melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pendampingan masyarakat desa dibidang pembangunan dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) desa diwilayahnya
- 6) Mengelola database capaian pembangunan dan capaian SDGs (Sustainable Development Goals) diwilayahnya
- 7) Menganalisis dan memantau kesesuaian RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDES (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) dan APBDDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dengan Permendes PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa diwilayahnya
- 8) Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP (Tenaga Pendamping Profesional) terkait fasilitasi percepatan pembanguna daerah tertinggal diwilayahnya
- 9) Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP (Tenaga Pendamping Profesional) terkait fasilitasi pembanguna dan pengembangan Kawasan transmigrasi diwilayahnya
- 10) Melakukan pemantauan kegiatan pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan Bumdes atau Bumdes Bersama diwilayahnya
- 11) Mengelola database capaian pengembangan ekonomi local dan kerja Bumdes atau Bumdes Bersama diwilayahnya
- 12) Melakukan Supervisi monitoring, evaluasi pendampinga masyarakat desa dibidang pengembangan ekonomi lokal dan Bumdes
- 13) Melayani dan menindaklanjuti pengaduan masalah terkait pendampingan masyarakat desa diwilayahnya
- 14) Melaksanaka fasilitasi, pendampingan, serta advokasi non litigasi, dan penanganan masalah melalui musyawarah desa diwilayahnya
- 15) Mengembangkan layanan pengaduan masyarakat didesa diwilayahnya
- 16) Mengembangkan jaringan Kerjasama dan komunikasi dengan Lembaga – Lembaga Masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lainnya untuk memfasilitasi penangana masalah diwilayahnya
- 17) Mengelola data dan rekomendasi pengaduan dan advokasi diwilayahnya
- 18) Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi pendampingan masyarakat desa bidang penanganan pengaduan, paralegal desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi desa, dan audit berbasis masyarakat diwilayahnya;

- Bahwa Jumlah pendamping desa di Kabupaten Rejag Lebong ada 70 orang;
- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait laporan penyelewengan dana desa di desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa untuk pembangunan di desa Lubuk Tunjung, saksi tidak melakukan pengawasan secara langsung ter menerima laporan;
- Bahwa saksi pernah yaitu pada tanggal 13 Mei 2022, saat dilakukan pengecekan langsung dari Dinas PMD, dihadiri oleh saksi sendiri, TA wilayah, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik serta Pihak Kecamatan dan SELAMAT AMIN selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung ditemukan jika dalam Pembangunan Drainase tidak dilakukan pembangunan sama sekali melainkan yang dilakukan adalah pekerjaan rehabilitasi padahal dalam RAB adalah pembangunan drainase bukan rehabilitasi sedangkan untuk kegiatan Rabat Beton terjadi penambahan volume dari hasil opname awal yang dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah menjadi 214,5 Meter;
- Bahwa untuk pekerjaan di desa Lubuk Tunjung yang tidak selesai sudah dilaporkan melalui Kecamatan;
- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu dilaksanakan rapat di OPD yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Pihak Kecamatan dan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk tahap ke 3, dana untuk desa Lubuk Tunjung tidak dicairkan, karena pekerjaan tahap kedua belum diselesaikan oleh kepala Desa;
- Bahwa Pendamping Desa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena tugas pendamping desa hanya memfasilitasi dan sudah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan;
- Bahwa saat ada pekerjaan pembangunan didesa para pendamping desa sering melakukan monitoring , dan ada laporannya;
- Bahwa saat melakukan monitoring ada tim TPKAD yang dilibatkan , saat itu yang ikut adalah Sekdes;

Hal 36 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung adalah Tim TPKAD;
- Bahwa Pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa Lubuk Tunjung tahun 2021 adalah Pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan Drainase;
- Bahwa untuk pembangunan Drainase sama sekali tidak ada pembangunan hanya menempel bangunan lama yang sudah ada sedangkan didalam RAB harus membuat Drainase baru, sedangkan untuk jalan rabat beton hanya terealisasi 214,5 Meter dari RAB 794 meter;
- Bahwa untuk procedural penyampaian laporan pendamping desa adalah progress kegiatan, pendamping desa melapor secara individu ke kementerian, sementara kalau untuk laporan desa itu melaporkannya ke pemerintah kabupaten;
- Bahwa Pendamping desa melakukan monitoring seluruh kegiatan di desa dalam 1 bulan minimal 10 kali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. BAYU ANGGA KESUMA Bin HUSNI TAHER (Alm); dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi sebagai Tenaga Pendamping Desa di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;

Hal 37 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Tenaga Pendamping Desa Kecamatan tercantum dalam Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat;
 - 2) Memberi bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa
 - 4) Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
 - 5) Fasilitasi koordinasi pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.
- Bahwa saksi tahu jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong TA.2021. sedangkan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi baru menjalankan tugas di Kecamatan Sindang Beliti Ilir pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait laporan penyelewengan dana desa di desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa Saksi tahu jika di desa Lubuk Tunjung ada kegiatan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan drainase;
- Bahwa Saksi pernah yaitu pada tanggal 10 Desember 2021 bersama-sama dengan TA Infrastruktur Kab. Rejang Lebong ALFIAN, TA. Koordinator Wilayah Sindang Beliti Ilir BAMBANG PUJO TATMOKO, Pendamping Lokal Desa RENGKI JUANMIKA, Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Sekdes Lubuk Tunjung MUSTAR AMAN dan Pendamping Desa ARI SANDIKA, melakukan kunjungan lapangan ke lokasi – lokasi kegiatan pembangunan serta melakukan sertifikasi / pemeriksaan opname terhadap seluruh pembangunan fisik pekerjaan yang dibiayai oleh DD TA.2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil pemeriksaan opname terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton yaitu Volume Panjang 130,7 Meter. Dikarenakan Volume Panjang kegiatan pembangunan jalan rabat beton tersebut masih kurang, maka kami melakukan

Hal 38 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskusi ke Kepala Desa Lubuk Tunjung dan Kepala Desa Lubuk Tunjung menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton paling lambat tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya pada bulan Mei 2022 saksi bersama-sama dengan ANDI, BAMBANG PUJO, ARI SANDIKA, RENGKI JUANMIKA, KORI ISMAIL, NOVIANTO, Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN dan Sekdes Lubuk Tunjung MUSTAR AMAN melakukan sertifikasi / pemeriksaan opname ke-2 terhadap seluruh pembangunan fisik pekerjaan yang dibiayai oleh DD TA.2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil pemeriksaan opname yaitu terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dengan Volume Panjang 214,5 Meter, Tinggi rata-rata 15,3 Centi Meter dan Lebar rata-rata 2,61 Meter;

- Bahwa untuk pekerjaan Drainase dengan Volume Panjang 188 Meter pada saat kami melakukan Opname pertama pada tanggal 10 Desember 2021 hanya ada orang membersihkan terhadap bangunan Drainase yang lama seperti acian ulang dan membersihkan dari sampah dan rumput-rumput, selanjutnya pada bulan Mei 2022 Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN menunjukan Drainase yang pada saat Opname pertama hanya dilakukan pembersihan saja, maka kami sepakat untuk tidak melakukan Opname terhadap pembangunan Drainase yang menggunakan ADD TA. 2021 dikarenakan kami beranggapan untuk kegiatan Pembangunan Drainase tidak dilakukan;
- Bahwa ada pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung, yang tidak selesai tadi sudah dilaporkan sudah dilaporkan melalui Kecamatan;
- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu dilaksanakan rapat di OPD yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Pihak Kecamatan dan Terdakwa dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan agaran /uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk tahap ke 3, dana untuk desa Lubuk Tunjung tidak dicairkan karena pekerjaan tahap kedua belum diselesaikan oleh kepala Desa;
- Bahwa Pendamping Desa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena tugas pendamping desa hanya memfasilitasi dan sudah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan;
- Bahwa saat ada pekerjaan pembangunan didesa para pendamping desa sering melakukan monitoring , dan ada laporannya;

Hal 39 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan monitoring ada tim TPKAD yang dilibatkan , saat itu yang ikut adalah Sekdes;
- Bahwa seharusnya yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung adalah Tim TPKAD;
- Bahwa Pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa Lubuk Tunjung tahun 2021 adalah Pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan Drainase;
- Bahwa untuk pembangunan Drainase sama sekali tidak ada pembangunan hanya menempel bangunan lama yang sudah ada sedangkan didalam RAB harus membuat Drainase baru, sedangkan untuk jalan rabat beton hanya terealisasi 214,5 Meter dari RAB 794 meter;
- Bahwa Di desa Lubuk Tunjung saya meemeriksa ke lapangan di bulan November sebanyak dua kali dan Desember dua kali, karena saya baru bertugas di sana pada bulan Oktober;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kelapangan, saksi ada berkoordinasi dengan pendamping desa lokal ;
- Bahwa untuk procedural penyampaian laporan pendamping desa adalah progress kegiatan, pendamping desa melapor secara individu ke kementrian, sementara kalau untuk laporan desa itu melaporkannya ke pemerintah kabupaten;
- Bahwa Pendamping desa melakukan monitoring seluruh kegiatan di desa dalam 1 bulan minimal 10 kali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. TRI WIBOWO, S.T. Bin RUSLANI; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan

Hal 40 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi sebagai Tenaga Pendamping Desa di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Tenaga Pendamping Desa Kecamatan tercantum dalam Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat;
 - 2) Memberi bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa
 - 4) Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
 - 5) Fasilitasi koordinasi pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.
- Bahwa saksi tahu jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong TA.2021. sedangkan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi baru menjalankan tugas di Kecamatan Sindang Beliti Ilir pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait laporan penyelewengan dana desa di desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa Saksi tahu jika di desa Lubuk Tunjung ada kegiatan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan drainase;
- Bahwa Saksi pernah yaitu pada tanggal 10 Desember 2021 bersama-sama dengan TA Infrastruktur Kab. Rejang Lebong ALFIAN, TA. Koordinator Wilayah Sindang Beliti Ilir BAMBANG PUJO TATMOKO, Pendamping Lokal Desa RENGKI JUANMIKA, Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Sekdes Lubuk Tunjung MUSTAR AMAN dan Pendamping Desa ARI SANDIKA, melakukan kunjungan lapangan ke lokasi – lokasi kegiatan pembangunan serta

Hal 41 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sertifikasi / pemeriksaan opname terhadap seluruh pembangunan fisik pekerjaan yang dibiayai oleh DD TA.2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil pemeriksaan opname terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton yaitu Volume Panjang 130,7 Meter. Dikarenakan Volume Panjang kegiatan pembangunan jalan rabat beton tersebut masih kurang, maka kami melakukan Diskusi ke Kepala Desa Lubuk Tunjung dan Kepala Desa Lubuk Tunjung menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton paling lambat tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya pada bulan Mei 2022 saksi bersama-sama dengan ANDI, BAMBANG PUJO, ARI SANDIKA, RENGKI JUANMIKA, KORI ISMAIL, NOVIANTO, Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN dan Sekdes Lubuk Tunjung MUSTAR AMAN melakukan sertifikasi / pemeriksaan opname ke-2 terhadap seluruh pembangunan fisik pekerjaan yang dibiayai oleh DD TA.2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil pemeriksaan opname yaitu terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dengan Volume Panjang 214,5 Meter, Tinggi rata-rata 15,3 Centi Meter dan Lebar rata-rata 2,61 Meter;

- Bahwa untuk pekerjaan Drainase dengan Volume Panjang 188 Meter pada saat kami melakukan Opname pertama pada tanggal 10 Desember 2021 hanya ada orang membersihkan terhadap bangunan Drainase yang lama seperti acian ulang dan membersihkan dari sampah dan rumput-rumput, selanjutnya pada bulan Mei 2022 Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN menunjukan Drainase yang pada saat Opname pertama hanya dilakukan pembersihan saja, maka kami sepakat untuk tidak melakukan Opname terhadap pembangunan Drainase yang menggunakan ADD TA. 2021 dikarenakan kami beranggapan untuk kegiatan Pembangunan Drainase tidak dilakukan;
- Bahwa ada pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung, yang tidak selesai tadi sudah dilaporkan sudah dilaporkan melalui Kecamatan;
- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu dilaksanakan rapat di OPD yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Pihak Kecamatan dan Terdakwa dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan agaran /uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk tahap ke 3, dana untuk desa Lubuk Tunjung tidak dicairkan karena pekerjaan tahap kedua belum diselesaikan oleh kepala Desa;

Hal 42 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendamping Desa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena tugas pendamping desa hanya memfasilitasi dan sudah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan;
- Bahwa saat ada pekerjaan pembangunan di desa para pendamping desa sering melakukan monitoring, dan ada laporannya;
- Bahwa saat melakukan monitoring ada tim TPKAD yang dilibatkan, saat itu yang ikut adalah Sekdes;
- Bahwa seharusnya yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung adalah Tim TPKAD;
- Bahwa Pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa Lubuk Tunjung tahun 2021 adalah Pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan Drainase;
- Bahwa untuk pembangunan Drainase sama sekali tidak ada pembangunan hanya menempel bangunan lama yang sudah ada sedangkan didalam RAB harus membuat Drainase baru, sedangkan untuk jalan rabat beton hanya terealisasi 214,5 Meter dari RAB 794 meter;
- Bahwa uang negara yang telah diselewengkan oleh terdakwa saksi tidak tau jumlah pastinya, sepengetahuan saya dana yang diselewengkan oleh terdakwa sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Di desa Lubuk Tunjung saya memeriksa ke lapangan di bulan November sebanyak dua kali dan Desember dua kali, karena saya baru bertugas di sana pada bulan Oktober;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kelapangan, saksi ada berkoordinasi dengan pendamping desa lokal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. ARI SANDIKA PUTRA S.Pd Bin KAMRI JAYA; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi

Hal 43 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi sebagai Tenaga Pendamping Desa di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Tenaga Pendamping Desa Kecamatan tercantum dalam Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat;
 - 2) Memberi bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa ;
 - 4) Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
 - 5) Fasilitasi koordinasi pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.
- Bahwa saksi tahu jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong TA.2021. sedangkan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi baru menjalankan tugas di Kecamatan Sindang Beliti Ilir pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait laporan penyelewengan dana desa di desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa Saksi tahu jika di desa Lubuk Tunjung ada kegiatan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan drainase;
- Bahwa Saksi pernah yaitu pada tanggal 10 Desember 2021 bersama-sama dengan TA Infrastruktur Kab. Rejang Lebong ALFIAN, TA. Koordinator Wilayah Sindang Beliti Ilir BAMBANG PUJO TATMOKO, Pendamping Lokal Desa RENGKI JUANMIKA, Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Sekdes Lubuk Tunjung MUSTAR AMAN dan Pendamping Desa ARI SANDIKA, melakukan

Hal 44 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan lapangan ke lokasi – lokasi kegiatan pembangunan serta melakukan sertifikasi / pemeriksaan opname terhadap seluruh pembangunan fisik pekerjaan yang dibiayai oleh DD TA.2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil pemeriksaan opname terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton yaitu Volume Panjang 130,7 Meter. Dikarenakan Volume Panjang kegiatan pembangunan jalan rabat beton tersebut masih kurang, maka kami melakukan Diskusi ke Kepala Desa Lubuk Tunjung dan Kepala Desa Lubuk Tunjung menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton paling lambat tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya pada bulan Mei 2022 saksi bersama-sama dengan ANDI, BAMBANG PUJO, ARI SANDIKA, RENGKI JUANMIKA, KORI ISMAIL, NOVIANTO, Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN dan Sekdes Lubuk Tunjung MUSTAR AMAN melakukan sertifikasi / pemeriksaan opname ke-2 terhadap seluruh pembangunan fisik pekerjaan yang dibiayai oleh DD TA.2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil pemeriksaan opname yaitu terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dengan Volume Panjang 214,5 Meter, Tinggi rata-rata 15,3 Centi Meter dan Lebar rata-rata 2,61 Meter;

- Bahwa untuk pekerjaan Drainase dengan Volume Panjang 188 Meter pada saat kami melakukan Opname pertama pada tanggal 10 Desember 2021 hanya ada orang membersihkan terhadap bangunan Drainase yang lama seperti acian ulang dan membersihkan dari sampah dan rumput-rumput, selanjutnya pada bulan Mei 2022 Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN menunjukan Drainase yang pada saat Opname pertama hanya dilakukan pembersihan saja, maka kami sepakat untuk tidak melakukan Opname terhadap pembangunan Drainase yang menggunakan ADD TA. 2021 dikarenakan kami beranggapan untuk kegiatan Pembangunan Drainase tidak dilakukan;
- Bahwa ada pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung, yang tidak selesai tadi sudah dilaporkan sudah dilaporkan melalui Kecamatan;
- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu dilaksanakan rapat di OPD yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Pihak Kecamatan dan Terdakwa dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan agaran /uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk tahap ke 3, dana untuk desa Lubuk Tunjung tidak dicairkan karena pekerjaan tahap kedua belum diselesaikan oleh kepala Desa;

Hal 45 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendamping Desa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena tugas pendamping desa hanya memfasilitasi dan sudah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan;
- Bahwa saat ada pekerjaan pembangunan di desa para pendamping desa sering melakukan monitoring, dan ada laporannya;
- Bahwa saat melakukan monitoring ada tim TPKAD yang dilibatkan, saat itu yang ikut adalah Sekdes;
- Bahwa seharusnya yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung adalah Tim TPKAD;
- Bahwa Pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa Lubuk Tunjung tahun 2021 adalah Pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan Drainase;
- Bahwa untuk pembangunan Drainase sama sekali tidak ada pembangunan hanya menempel bangunan lama yang sudah ada sedangkan didalam RAB harus membuat Drainase baru, sedangkan untuk jalan rabat beton hanya terealisasi 214,5 Meter dari RAB 794 meter;
- Bahwa uang negara yang telah diselewengkan oleh terdakwa saksi tidak tau jumlah pastinya, sepengetahuan saya dana yang diselewengkan oleh terdakwa sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Di desa Lubuk Tunjung saya memeriksa ke lapangan di bulan November sebanyak dua kali dan Desember dua kali, karena saya baru bertugas di sana pada bulan Oktober;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kelapangan, saksi ada berkoordinasi dengan pendamping desa lokal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. T RENGKI JUANMIKA Bin JUANDA; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan

Hal 46 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah sebagai Tenaga Pendamping Lokal di Desa Lubuk Tunjung Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pendamping Lokal Desa sebagaimana tercantum dalam Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional adalah sebagai berikut:

- 1) Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa
- 2) Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa
- 3) Mendampingi Masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa
- 4) Mendampingi Desa Dalam Pemantauan dan evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa

- Bahwa Saksi, tahu jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong TA.2021. sedangkan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi baru menjalankan tugas di Kecamatan Sindang Beliti Ilir pada bulan Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait laporan penyelewengan dana desa di desa Lubuk Tunjung;

- Bahwa saksi pernah tahu jika di desa Lubuk Tunjung ada kegiatan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan drainase ya pernah yaitu pada tanggal 21 Desember 2021 bersama-sama dengan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec. Sindang Beliti Ilir Sdr. Bayu Angga Kusuma, Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Sindang Beliti Ilir Ari Sandika dan Tenaga Ahli Ekonomi Produktif Bambang Pujo dan Tenaga Ahli Infrastruktur Kab. Rejang Lebong Alfian datang ke lokasi pekerjaan melakukan sertifikasi / pemeriksaan opname terhadap seluruh pembangunan fisik pekerjaan yang dibiayai oleh DD TA.2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, dengan hasil pemeriksaan opname terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton yaitu Volume Panjang 130,7 Meter. Dikarenakan Volume Panjang kegiatan pembangunan jalan rabat beton tersebut masih kurang, maka

Hal 47 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan Diskusi ke Kepala Desa Lubuk Tunjung namun saat itu tidak ada tanggapan dari kepala Desa yaitu Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Pendamping Desa Teknik Infrastruktur terhadap Drainase ditemukan adanya beberapa titik bangunan yang hanya dilakukan rehabilitasi saja dan tidak sesuai dengan gambar teknis dan RAB dan untuk temuan tersebut telah kami sampaikan ke Kepala Desa Lubuk Tunjung namun tidak ada tanggapan dari Kepala Desa;
- Bahwa pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung sudah dilaporkan melalui Kecamatan;
- Bahwa Tindak lanjutnya yaitu dilaksanakan rapat di OPD yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Pihak Kecamatan dan Terdakwa dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemana anggaran /uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk tahap ke 3, dana untuk desa Lubuk Tunjung tidak dicairkan karena pekerjaan tahap kedua belum diselesaikan oleh kepala Desa;
- Bahwa Pendamping Desa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena tugas pendamping desa hanya memfasilitasi dan sudah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan;
- Bahwa saat ada pekerjaan pembangunan di desa para pendamping desa sering melakukan bahwa monitoring dan ada laporannya;
- Bahwa saat melakukan monitoring ada tim TPKAD yang dilibatkan dan yang ikut adalah Sekdes;
- Bahwa Seharusnya yang mengerjakan pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung adalah Tim TPKAD;
- Bahwa Pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa Lubuk Tunjung tahun 2021 adalah Pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan Drainase;
- Bahwa untuk pembangunan Drainase sama sekali tidak ada pembangunan hanya menempel bangunan lama yang sudah ada sedangkan didalam RAB harus membuat Drainase baru, sedangkan untuk jalan rabat beton hanya terealisasi 214,5 Meter dari RAB 794 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang negara yang telah diselewengkan terdakwa sepengetahuan saya dana yang diselewengkan oleh terdakwa sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal 48 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tim auditor dari Inspektorat melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan didesa Lubuk Tunjung saksi juga hadir;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan perangkat desa yang hadir adalah Sekdes dan Kadun II;
- Bahwa saksi tahu saat di desa ada pembentukan TPK ;
- Bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh tim dari Inspektorat, saksi sudah pernah berkoordinasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. DEBI JONSON Bin MURHAN TAGAR (Alm); dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi Saya sebagai Camat Sindang Beliti Ilir;
- Bahwa Saksi menjadi camat Sindang Beliti Ilir Sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa yang mengangkat saya menjadi Camat adalah Bupati Rejang Lebong;
- Bahwa benar desa Lubuk Tunjung termasuk desa didalam Kecamatan Sindang Beliti Ilir ;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa di desa Lubuk Tunjung adalah terdakwa Selamat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjadi Kepala Desa di desa Lubuk Tanjung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tahu yang menjabat bendahara di desa Lubuk Tunjung yaitu saudari Heni yang merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa setahu saksi laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas Kepala Desa langsung kepada Bupati;
- Bahwa Setahu saksi, sumber dana desa berasal dari APBD yaitu ADD, sedangkan yang dari APBN adalah DD;
- Bahwa setahu saksi Dana yang dikucurkan untuk desa Lubuk Tunjung tahun 2021, untuk DD sekitar Rp800.000.000,00-, sedangkan untuk ADD sekitar

Hal 49 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00-;

- Bahwa benar untuk dana DD dan ADD tersebut, masuk melalui rekening desa / Kas desa;
 - Bahwa yang bisa menarik dana dari rekening/kas desa adalah Kepala Desa dan Bendahara desa;
 - Bahwa Dana DD setahu saksi digunakan untuk pembangunan fisik di desa, bantuan Covid, bantuan untuk Posyandu, sedangkan untuk dana ADD digunakan untuk pembayaran gaji perangkat desa;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa disidangkan dalam perkara ini Penyebabnya karena pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di desa Lubuk Tunjung yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak selesai yaitu baru dikerjakan sekitar 20 %, sementara dana pembangunan yang telah dicairkan untuk hasil pekerjaan sebanyak 80 %, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa saksi camat selalu melakukan pengawasan, dan sebelum desa mengajukan pencairan dana desa, kami selalu memverifikasi;
 - Bahwa sebabnya sehingga pencairan dana di desa Lubuk Tunjung bisa dicairkan oleh desa sampai 80 % Karena saat pekerjaan tahap pertama bahan material yang akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan sudah mencukupi, sehingga disalurkan lagi dana untuk tahap kedua, dan pada tahap kedua inilah pekerjaan tersebut macet;
 - Bahwa Total dana yang sudah disalurkan ke desa Lubuk Tunjung sampai dengan tahap kedua sekitar Rp500.000.000,00-;
 - Bahwa saksi sudah pernah memanggil Terdakwa mengenai pekerjaan pembangunan yang tidak diselesaikan dan saat itu terdakwa menyatakan sanggup untuk menyelesaikan semua pekerjaan pembangunan yang terbengkalai;
 - Bahwa terdakwa, akhirnya tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton tersebut ;
- Bahwa saksi selaku camat atas pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa , saksi dari pihak Kecamatan kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas BPMD dan terdakwa kemudian dipanggil, lalu disana terdakwa membuat surat pernyataan akan menyelesaikan semua pekerjaan pembangunan di desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa Selain kegiatan pembangunan jalan rabat beton, ada kegiatan lain yang dilaksanakan di desa Lubuk Tunjung yaitu pembangunan Drainase;

Hal 50 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan drainase hanya dilakukan rekondisi oleh terdakwa bukan dibangun baru;
- Bahwa menurut saksi rekondisi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak benar, karena dana yang ada adalah digunakan untuk pembangunan drainase baru bukan rekondisi;
- Bahwa tidak ada ada laporan realisasi anggaran ke Kecamatan dari desa Lubuk Tunjung ;
- Bahwa sudah ada dilakukan teguran secara lisan ke desa mengenai laporan tersebut ;
- Bahwa didesa Lubuk Tunjung ada dibentuk Tim TPKAD secara administrasi , secara real saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi saksi sering melakukan peninjaun ke desa Lubuk Tunjung ;
- Bahwa di desa Lubuk Tunjung ada kantor desa ;
- Bahwa Saksi selaku pihak Kecamatan hanya melakukan ferivikasi berkas saja,tidak melakukan ferifikasi langsung , pihak Kecamatan turun kelapangan saat akan dilakukan pencairan dana desa;
- Bahwa Setelah dilakukan ferivikasi kemudian hasil ferivikasi dilanjutkan Dilanjutkan ke BPMD;
 - Bahwa untuk pekerjaan drainase tidak dilakukan opname karena untuk drainase sama sekali tidak dilakukan pembangunan tetapi hanya rekondisi saja;
 - Bahwa Saat pelaksanaan opname apakah Kepala Desa hadir ;
- Bahwa menurut saksi tidak sesuai secara aturan, jika perangkat desa yang dipilih masih ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa ;
- Bahwa belum ada pembinaan dari Kecamatan bagaimana peruntukkan dana DD dan ADD ;
- Bahwa untuk hasil pembangunan jalan rabat beton menurut saksi layak karena bisa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saat tim auditor turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan iya, saksi hadir disana ;
- Bahwa r saat tim auditor melakukan pemeriksaan yang hadir saat itu hanya Sekretaris Desa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 51 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SURADI, S.P., M.Si. Bin RIFAI ; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong sejak Tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saya menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong adalah Bupati Rejang Lebong;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa di desa Lubuk Tunjung , yaitu terdakwa Selamat;
- Bahwa pada pada tahun 2021, ada laporan permasalahan mengenai pembangunan di desa Lubuk Tunjung , ada laporan dari pihak PNPM bahwa ada pembangunan didesa Lubuk Tunjung yang tidak terselesaikan;
- Bahwa terhadap laporan tersebut langsung kami tindak lanjuti dengan memanggil langsung terdakwa, Camat, Pendamping Desa dan tenaga ahli dan dimusyawarahkan di kantor BPMD;
- Bahwa Pekerjaan yang terbengkalai yaitu pembangunan jalan rabat beton yang seharusnya dibangun sepanjang 798 m x 3 m dan yang terealisasi yaitu sepanjang 214,5 m;
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp737.674.000,00,-;
- Bahwa Seharusnya biaya yang digunakan untuk pembangunan jalan secara real yaitu sebesar 25 % dari anggaran;
- Bahwa dana yang sudah dicairkan yaitu sebesar Rp720.214.400,00,-;

Hal 52 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



- Bahwa Dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sekitar Rp500.000.000,00-;
- Bahwa ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas BPMD, yaitu setelah dipanggil, Kepala Desa menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan yang terbengkalai tersebut, akan tetapi sampai dengan perkara ini diperiksa dipengadilan pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh Kepala Desa yaitu terdakwa Selamat;
- Bahwa sehingga terjadi pemblokiran untuk pencairan dana desa tahap 3 di desa Lubuk Tunjung karena kami menerima laporan dari pihak Kecamatan, ternyata pencapaian output dari pekerjaan jalan rabat beton di desa Lubuk Tunjung tidak mencapai 75 %, dan hal tersebut telah diperiksa juga oleh pihak Inspektorat sehingga kami mengajukan ke Bank Bengkulu sebagai penyalur untuk tidak menyalurkan pencairan tahap ke 3 ke rekening desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa untuk pencairan tahap ke 3 tidak bisa dilakukan, Kepala Desa Lubuk Tunjung ada menghadap, saat itu Kades meminta agar dapat dicairkan dana tahap ke 3, akan tetapi tidak kami setujui;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di desa yang menentukan adalah desa dari Musyawarah Desa;
- Bahwa untuk desa Lubuk Tunjung ditahun 2020 kami tidak mendapat undangan untuk Musyawarah Desa;
- Bahwa untuk tahun 2021 tidak ada, pihak dinas pernah memberikan sosialisasi kedesa mengenai penruntukkan dana DD dan ADD, tetapi ada disampaikan jika kami melakukan monitoring ke Kecamatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. MUSDALIFA, SE BINTI MAID EFENDI; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi Sebagai Seksi administrasi Pengelolaan keuangan Desa yaitu :

- 1) penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
- 2) penyiapan bahan perumusan penyusunan pedoman pengelolaan administrasi desa
- 3) penyelenggaraan pelatihan aparatur pemerintahan Desa dibidang pengelolaan keuangan desa
- 4) penyelenggaraan pemanfaatan sumber – sumber kekayaan Desa
- 5) pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pendapatan Desa
- 6) pelaksanaan pemantauan penyelenggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 7) pelaksnaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 8) pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait tugas dan fungsinya

- Bahwa saksi tahu jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong TA.2021.

- Bahwa tidak ada pihak desa yang memberikan laporan kepada saksi jika dana desa tersebut sudah masuk ke Kas desa ;

- Bahwa tugas saksi menerima berkas pengajuan pencairan dana desa, dan diperiksa apakah seluruh persyaratannya telah sesuai dengan check list

Hal 54 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



yang ada, dan jika sudah lengkap maka dibuatkan surat pengantar rekomendasi ke BPKAD;

- Bahwa ada laporan setelah dilakukan kegiatan didesa dari dana yang dicairkan tersebut , tetapi hanya laporan dalam bentuk tertulis saja yaitu realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan desa, sementara untuk realisasi pekerjaan dilapangan tidak memeriksa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. ANDY FERDIAN, SE Bin MAULANA,SH;_dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa jabatan saksi Sejak Bulan November Tahun 2021 s.d sekarang saksi menjabat sebagai PLT. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Rejang Lebong adalah sebagai berikut:
 - 1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan, Pendapatan dan aset daerah yang meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, pendaftaran dan pendataan, dan penagihan dan pendapatan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - 3) perumusan dan penetapan visi dan misi, rencana strategis dan rencana kerja Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - 4) penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) pembinaan administrasi perkantoran;
- 7) pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- 8) pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- 9) pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 10) melaksanakan tugas dan fungsi selaku PPKD sesuai peraturan yang berlaku;
- 11) melaksanakan tugas dan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- 12) menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD dan PPKD;
- 13) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan (SKPD dan PPKD) sesuai peraturan yang berlaku;
- 14) menyusun RKA/DPA/DPPA Badan (SKPD dan PPKD);
- 15) Fasilitasi koordinasi pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa/antar desa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

- Bahwa Saksi mengetahui jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong TA.2021;
- Bahwa setahu saksi Dana yang dikucurkan untuk desa Lubuk Tunjung tahun 2021, untuk DD sekitar Rp800.000.000,00-, sedangkan untuk ADD sekitar Rp500.000.000,00-;
- Bahwa Untuk BPKAD tidak menerima laporan atas penggunaan dana tersebut karena BPKAD hanya menerima rekomendasi surat pengantar ferivikasi dari PMD;
- Bahwa Untuk prosedur penyaluran Dana Desa (DD) berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Dinas PMD yang ditujukan ke BPKD untuk dibuatkan Surat Pengantar ke KPPN untuk direalisasikan ke rekening kas desa karena dana desa tidak ada pada rekening kas umum daerah melainkan langsung ditransfer dari RKUN ke RKUDesa sedangkan penyaluran Alokasi Dana Desa

Hal 56 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ADD) berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Dinas PMD yang ditujukan ke BPKD untuk diterbitkan SPP (Surat Perintah Pencairan), SPM (surat Perintah Pembayaran) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai dasar pencairan di Bank Bengkulu kemudian Bank Bengkulu langsung mentranfer ke rekening desa penerima;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. HELMI ARDIAN Bin SAPRUDIN; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa jabatan saksi sejak bulan Juli 2021 menjadi Plt. Kabid Perbendaharaan BPKD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan SK Kepala BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Plt. Kabid Perbendaharaan BPKD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan SK Kepala BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengatur transaksi keuangan terkait dengan pengeluaran yang ada di Rekening Kas Umum Daerah;
 - 2) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 3) Menerbitkan SP2D;
 - 4) Kontrol atas penerimaan Kas Daerah terhadap sumber pendanaan;
 - 5) Menghimpun anggaran KAS SKPD menjadi anggaran KAS Pemerintah Daerah
- Bahwa saksi mengetahui jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021 sebesar Rp. 889.018.000,- (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan belas ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong TA.2021 sebesar Rp. 515.897.000,- (lima ratus lima belas juta lima delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah disalurkan tidak ada laporan mengenai penggunaan dana tersebut dari desa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

17. PUTRI ANGGRAINI,S.Sos Binti Hi. A. GAFUR (ALM); dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 2019;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Bendahara BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kab. Rejang Lebong adalah sebagai berikut:
 - 1) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rang pelaksanaan APBD;
 - 2) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
 - 3) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;
 - 4) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait ,apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - 5) Tugas dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 6) Bendahara penerima PPKD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini,mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Hal 58 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan dan pedapatan daerah pada buku penerimaan menurut penerimanya;
- 2) menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan secara tertib dan teratur;
- 3) membuat laporan mengenai seluruh penerimaan yang diterimanya dan diketahui oleh atasan langsung; dan
- 4) tugas dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

- Bahwa Saksi bertugas untuk menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk dana ADD;
- Bahwa untuk desa Lubuk Tunjung dana ADD yang disalurkan sebesar Rp.515.897.000,- (lima ratus lima belas juta lima delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Dana tersebut disalurkan melalui Kas Desa;
Bahwa setelah dana tersebut disalurkan ke Kas Desa, tidak ada laporan mengenai pertanggung jawaban penggunaannya, karena tugas saksi hanya sebatas menyalurkan dana tersebut ke desa;
Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. GUNAWAN SUMANTRI Bin ZAILANI; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kabid Kelembagaan Masyarakat, Sosbud, dan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Kabid Kelembagaan Masyarakat, Sosbud, dan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Membuat pengantar penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana

Hal 59 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (ADD) sedangkan Fungsi: Membuat pengantar penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);

- Bahwa saksi mengetahui jika di tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ada mendapat bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN TA.2021, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong TA.2021;

- Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari Desa Kemudian Ke Kecamatan dan baru ke Dinas PMD untuk diberikan rekomendasi ke BPKD dan di Dinas PMD hanya melakukan ceklis terhadap permohonan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, apabila berkas permohonan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah lengkap maka akan di teruskan ke BPKD Kab. Rejang Lebong);

- Bahwa Dana tersebut disalurkan melalui Kas Desa;

- Bahwawa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SELAMAT RIADI, S.T Bin MUSIMAN (Alm), dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Ahli di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa , tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Keahlian yang Ahli miliki dalam perkara ini adalah melakukan pemeriksaan/pengukuran lapangan, perhitungan kualitas dan kuantitas atas kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase pada Kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor: 090/289-Sekret/A/Insp. Tanggal 4 Juli 2022 untuk melakukan

Hal 60 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi dana DD dan ADD APBDes Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor B-1049/L.7.11/Fd.1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal bantuan Ahli Konstruksi dan Tenaga Ahli;

- Bahwa Ahli memiliki pengalaman pemeriksaan fisik sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik Pembukaan Badan Jalan di Desa Turan Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong
2. Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jalan Lapen di Desa Tanjung Dalam Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong
3. Pemeriksaan Kegiatan Covid-19 berupa:
 - 1) Pemeriksaan Fisik Jalan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Curup (RSUD) Dua Jalur
 - 2) Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jalan Rabat Beton Kantor PMI Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong
 - 3) Pemeriksaan Fisik Rumah Medis di RSUD Dua Jalur Curup
 - 4) Pemeriksaan Fisik Pembangunan Saluran Drainase Tertutup dan Pagar
4. Pemeriksaan Fisik DD dan ADD Tahun Anggaran 2017 di Desa Air Kati Kecamatan Pdang Ulak Tanding

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat Keahlian yang diperoleh dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yaitu :

1. Sertifikat Keahlian di Bidang Teknik Jalan - Madya dengan nomor sertifikat 1.2.202.2.102.07.1917641 yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 November 2021.
2. Sertifikat Keahlian di Bidang Teknik Jembatan Nomor registrasi 1.2.203.2.102.07.1917641. yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 November 2021.
3. Sertifikat Keahlian di Bidang Teknik Bangunan Gedung Nomor registrasi 1.2.201.2.102.07.1917641. yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 November 2021.
4. Sertifikat Keahlian di Bidang Teknik Sumber Daya Air nomor registrasi 1.2.211.2.102.07.1917641 yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 November 2021.

Hal 61 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait perkara terdakwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Desa Lubuk Tunjung yang di golongkan menjadi 2 bagian yaitu :
 - a. Menilai Kualitas berupa melihat, menganalisa hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan, material yang digunakan dan menyesuaikan dengan DED (Detail Engineering Design) anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada di dalam APBDes Desa Lubuk Tunjung tahun 2021;
 - b. Menilai Kuantitas berupa mengukur setiap item pekerjaan yang ada di lapangan kemudian dihitung sehingga diperoleh volume pekerjaan yang terpasang di lapangan. Kemudian hasil perhitungan dibandingkan dengan volume yang ada di dalam DED (Detail Engineering Design) anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada di dalam APBDes Desa Lubuk Tunjung tahun 2021 sehingga didapat volume kurang ataupun volume lebih metode perhitungan kerugian negara / daerah adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pemeriksaan fisik lapangan adalah DED (Desain Engineering Detail) dalam buku APBDes Tahun 2021.;
- Bahwa Metode dalam pemeriksaan fisik lapangan yang telah Ahli laksanakan yaitu Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada di DED Anggaran DD dan ADD TA 2021 yang di dalam APBDes Desa Lubuk Tunjung dengan item pekerjaan yang ada di lapangan untuk perhitungan volume yang terpasang di lapangan dengan mengukur panjang lebar tinggi per 50 meter menggunakan alat seperti meteran 50 m, meteran 5 m, palu, mistar dan pahat. Kemudian pengambilan sampel uji beton, alat hammer test satu titik pada STA 0+50;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli bersama Tim di lapangan di Desa Lubuk Tunjung pada tanggal 6 September 2021 terkait kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase di Desa Lubuk Tunjung yang didanai oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 sebagai berikut :
 - Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dalam perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) lebar Jalan 3 meter panjang 794 meter dengan perencanaan ketebalan 20 centimeter, hasil

Hal 62 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran yang Saksi lakukan diperoleh Realisasinya Panjang Jalan hanya 203,50 meter dengan lebar rata-rata 3 meter ketebalan rata-rata 8-9 Cm, sehingga terdapat kekurangan panjang 794 meter dikurang 203,50 meter = 590,5 meter, kemudian Volume terpasang sebesar 48,24 m³ sedangkan dalam DED 476,40 m³ sehingga kekurangan tersebut kami hitung volume bahan material yang digunakan, upah pekerja untuk pekerjaan Jalan Lingkungan Rabat Beton, Langsir, Tukang berdasarkan APBDes diperoleh temuan selisih perhitungan untuk pekerjaan Jalan Lingkungan Rabat Beton adalah sebesar **Rp646.545.000,-**;

- Pada Kegiatan Pembangunan Drainase dalam perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) lebar 50 centimeter panjang 188 meter dengan perencanaan ketebalan 20 centimeter dan tinggi 60 centimeter, hasil pengukuran yang Saksi lakukan dengan cara konsultasi dengan tukang didapatkan hasil bahwa kegiatan pembangunan Drainase dikerjakan sepanjang 10 meter pada drainase lama dan memplaster drainase lama sepanjang 350 meter sehingga terdapat kekurangan upah kerja dan bahan dengan rincian selisih perhitungan untuk pekerjaan Drainase adalah sebesar **Rp80.333.000,00,-**;
- Bahwa jumlah Kerugian keuangan negara /daerah sebesar Rp726.878.000,00- (Tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terhadap APBDes di Desa Lubuk Tunjung tahun anggaran 2021;
- Bahwa Saat pemeriksaan dilapangan terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan jalan rabat beton dan drainase;
- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan dilapangan untuk pekerjaan drainase saat itu hanya dikerjakan sebanyak 10 m, untuk sisa pekerjaannya untuk sisa pekerjaan drainase dari 10 m tersebut hanya di plester saja;
- Bahwa pekerjaan yang hanya melakukan plester tersebut tetap dihitung sebagai pekerjaannya ;
- Bahwa untuk jalan rabat beton kekurangan yang ditemukan hanya pada volumenya saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 63 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUSMINI Binti KASTUM (Alm)**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Ahli di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa , tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi di Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 di Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa keahlian yang Ahli miliki dalam perkara ini adalah dibidang Auditor;
- Bahwa ahli menjadi Auditor di Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2018;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adala Surat Tugas Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor 700/501/SPT/INSP tanggal 13 Oktober 2022 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lubuk Tunjung Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor B-1548/L.7.11/Fd.1/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan bantuan Ahli.
 - Bahwa Ahli memiliki pengalaman pemeriksaan fisik sebagai berikut:
 1. Diklat Audit Investigatif APIP Tahun 2020;
 2. Diklat Auditor Madya Tahun 2021;
- Bahwa tujuan dari penugasan Ahli sebagai Auditor adalah
- Prosedur penugasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan, adalah sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
 2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik;
 3. Melakukan review terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;

Hal 64 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
6. Melakukan Pemaparan / Ekpose dengan penyidik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

- Bahwa Terkait perkara terdakwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan anggaran dan realisasi anggaran;
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pemeriksaan yaitu rekening koran dan rencana anggaran APBDes desa Lubuk Tunjung tahun 2021;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli bersama Tim berdasarkan bukti-bukti yang relatif cukup, kompeten, dan relevan yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong diperoleh fakta-fakta dan proses kejadian sebagai berikut :
 1. Terdapat kekurangan fisik dalam kegiatan pembangunan Drainase sebesar Rp. 80.333.000;
- Terdapat kekurangan fisik dalam kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 478.710.200;
- Bahwa jumlah Kerugian keuangan negara/daerah yang ditemukan sebesar Rp506.890.600,00- (lima ratus enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) terhadap APBDes di Desa Lubuk Tunjung tahun anggaran 2021;
- Bahwa saat pemeriksaan dilapangan terdakwa tidak hadir;
- Bahwa sebelumnya terhadap pekerjaan fisik yang dilakukan di desa Lubuk Tunjung pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat;
- Bahwa hasil disampaikan dan untuk hasil temuan atas kekurangan atas pekerjaan fisik didesa pihak Inspektorat akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kepala Desa untuk segera menyelesaikan kekurangan pekerjaan yang menjadi temuan;
- Bahwa rekomendasi dari Inspektorat tersebut setelah dilakukan monitoring tetap tidak ditindak lanjuti oleh terdakwa;
- Bahwa selama ini Inspektorat , sering berkoordinasi dan terkait APBDes ini pihak Inspektorat bersama pihak Kecamatan selalu melakukan sosialisasi mengenai APBDes ini ke Kepala Desa;
- Bahwa Hasil penghitungan kerugian negara dari pemeriksaan secara fisik berkurang karena masih ada dana yang tidak disalurkan ke desa sekitar Rp150.000.000,00- sehingga dana tersebut belum digunakan oleh desa;

Hal 65 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2021 pihak Inspektorat Belum pernah melakukan pemeriksaan karena desa Lubuk Tunjung tidak termasuk dalam jadwal pemeriksaan reguler di tahun 2021;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL secara teleconference (daring) yang telah menerangkan pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan terdakwa di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana ADD dan DD Tahun 2021 pada Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa jabatan terdakwa di desa Lubuk Tunjung adalah Kepala Desa;
- Bahwa Masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Lubuk Tunjung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Latar belakang Pendidikan saya yaitu SD, Paket B dan Paket C;
- Bahwa Selain Kepala Desa pekerjaan saya adalah petani;
- Bahwa Terdakwa tahu sumber dana desa Lubuk Tunjung yaitu DD yang berasal dari APBN dan ADD yang berasal dari APBD;
- Bahwa Jumlah dana desa yang diterima oleh desa Lubuk Tunjung pertahun besarnya adalah sekitar Rp500.000.000,00- dari ADD dan Rp800.000.000.000,00- dari DD;
- Bahwa Dana desa tersebut masuk ke desa melalui rekening kas desa atas nama Desa Lubuk Tunjung;
- Bahwa yang bisa mengambil dana desa tersebut adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa dana desa berupa ADD dan DD tersebut peruntukkan digunakan untuk ADD digunakan untuk honor bagi perangkat desa sedangkan DD digunakan untuk pembangunan desa;
- Bahwa untuk Anggaran desa tahun 2021 pernah ada dilaksanakan rapat desa yaitu di tahun 2021 di desa Lubuk Tunjung akan dibangun Jalan rabat beton dan drainase;

Hal 66 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jalan rabat beton dan drainase dilaksanakan di desa Lubuk Tunjung pada tahun 2021 akan tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan rencana pembangunan yaitu untuk jalan rabat beton yang direncanakan dibangun sepanjang 700m2 hanya terlaksana sepanjang 214 m sedangkan untuk pembangunan drainase yang direncanakan pembuatan drainase baru akan tetapi untuk pelaksanaannya hanya menambal atau memplaster drainase yang lama;
- Bahwa dari pekerjaan rabat beton dana yang sudah dicairkan sekitar Rp700.000.000,00- sedangkan untuk drainase sebesar Rp110.000.000,00;
- Bahwa besar pembayaran yang sudah dilakukan untuk pekerjaan jalan rabat beton sekitar Rp200.000.000,00-, sedangkan untuk drainase sekitar Rp30.000.000,00-;
- Bahwa Total uang pembangunan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp580.000.000,00-;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 580.000.000,- tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi ayam dan judi online ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang milik negara ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bendahara desa adalah anak kandung terdakwa ;
- Bahwa saat dana desa seluruhnya dicairkan yang memegang uangnya adalah terdakwa ;
- Bahwa Tim TPKAD tidak pernah terlibat dalam pembangunan di desa tahun anggaran 2021;
- Bahwa alasan terdakwa menunjuk anakan kandung sebagai bendahara desa adalah Karena anak saya memiliki Ijazah SMA, dan salah satu persyaratan untuk menjadi bendahara desa minimal berpendidikan SMA;
- Bahwa Tugas bendahara desa hanya pada saat pencairan dana ADD dan DD;
- Bahwa Setelah dana ADD dan DD dicairkan, Terdakwa langsung pergi ke daerah Lubuk Linggau untuk bermain judi;
- Bahwa Untuk pembangunan di desa tetap Terdakwa yang mengawasi langsung dan saya juga yang langsung membayarkan pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan hasil pekerjaan desa adalah pendamping desa yang bernama Riki;
- Bahwa terdakwa tidak membayar pendamping desa yang membantu membuat laporan pekerjaan desa ;

Hal 67 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua uang pencairan dana ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, siapa yang menggunakannya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang yang di pakai oleh terdakwa Belum ada uang yang terdakwa kembalikan;
- Bahwa saat dilaksanakan Musrembang di desa mengenai pembangunan desa untuk tahun anggaran 2021 ada perangkat desa yang hadir ;
- Bahwa untuk tim TPKAD ada SKnya, tetapi untuk honor tidak ada;
- Bahwa Untuk pekerjaan pembangunan desa yang membuat pertanggungjawaban saya sendiri, sedangkan yang membuat laporan administrasinya adalah pendamping desa;
- Bahwa Terdakwa mulai berjudi sejak tahun 2021;
- Bahwa menurut terdakwa jalan rabat beton yang sudah dibangun layak dipakai ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Kepala Dese tidak ada penambahan asset ;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak memiliki rumah karena rumah milik saya sudah saya gadai akibat kalah bermain judi;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi , keterangan Ahli dalam persidangan a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu :

1. 1. (satu) bundle asli pengantar berkas penyaluran Dana Desa (DD) tahap I (40%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/98/Bid.1/2021 tanggal 06 Mei 2021;
2. 1 (Satu) bundle asli pengantar berkas penyaluran Dana Desa (DD) tahap II (40%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/95/Bid.1/2021 tanggal 20 september 2021;
3. 1 (Satu) bundle foto copy pengantar berkas penyaluran Alokaasi Dana Desa (ADD) tahap I (75%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/97/Bid.1/2021 tanggal 06 Mei 2021;

Hal 68 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) bundle foto copy pengantar berkas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (25%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/122/Bid.1/2021 tanggal 28 Desember 2021;
5. Foto copy Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
6. Foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2022;
7. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur I) Nomor: 0147/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 07 Mei 2021;
8. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur II) Nomor: 02055/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 11 Juni 2021;
9. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur III) Nomor: 03643/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
10. 1 (Satu) bundle asli surat perintah pencairan dana (SP2D) PENYALURAN Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Nomor: 07984/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ia Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL menjabat serlaku Kepala Desa Lubuk Tunjung berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.386.VIII Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 menjabat selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung periode tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ;
2. Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten

Hal 69 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 yang menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mustar Aman	Sekretaris Desa	Selaku Koordinator PPKD
2.	Heni Risma Wati	Kaur Keuangan	Selaku Bendahara Desa
3.	Supar	Kaur Perencanaan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.	Adi Mardianto	Kaur Tata Usaha dan Umum	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	Linda Suhada	Kepala Seksi Pemerintahan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.	Deni Irawan	Kepala Seksi Pelayanan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
7.	Inur Hayati	Kepala Seksi Kesejahteraan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3. Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Peraturan Desa Lubuk Tunjung Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Dana Desa Rp. 889.018.000,-
- Alokasi Dana Desa Rp. 515.897.000,-

Rp. 1.404.915.000,-,-

2. Belanja Desa

Belanja Desa Lubuk Tunjung yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.404.915.000,- yang terdiri dari empat bidang, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	No	Uraian
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			

Hal 70 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa			
	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	408.004.400		ADD
	Jumlah		408.004.400	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Penyelenggaraan Posyandu	9.000.000		DD
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.122.000		DD
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton)	737.674.000		DD
	Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Drainase)	106.521.600		ADD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17.222.000		DD
	Jumlah		941.539.600	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.371.000		ADD
	Jumlah	1.371.000		
4.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa			
	Penanganan Keadaan Mendesak /BLT Dana Desa	54.000.000		DD
	Jumlah		54.000.000	
	Jumlah Belanja Desa		1.404.915.000	

4. Bahwa Berdasarkan Rekening Koran pendapatan desa/dana transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	DD (Rp)	ADD (Rp)
1.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14-04-2021	71.121.440	
2.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10-05-2021	4.500.000	
3.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10 Mei 2021	261.985.760	
4.	SP2D 01471/4.04.05.01/SP2D/2021	10 Mei 2021		133.131.500
5.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14 Juni 2021	4.500.000	
6.	SP2D 02055/BPKD/Kas Desa Tahap 1(Salur II)	14 Juni 2021	133.131.500	

Hal 71 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



7.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 Juli 2021	4.500.000	
8.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	06 Juli 2021	4.500.000	
9.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
10.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
11.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
12.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
13.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
14.	SP2D 03643/4.04.05.01/SP2D/2021	01 September 2021		133.131.500
15.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 September 2021	333.107.200	
16.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
17.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
18.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
19.	SP2D 07984/4.04.05.01/SP2D/2021	30 Desember 2021		116.502.500
Jumlah			720.214.400	515.897.000
Jumlah DD dan ADD			1.236.111.400	

5. Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor rekening 0020201429751 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1.183.858.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah dana yang dicairkan (Rp)
1	10 Mei 2021	21.722.000
2	11 Mei 2021	131.290.000
3	18 Mei 2021	284.478.000
4	04 Juni 2021	7.961.100
5	15 Juni 2021	132.368.500
6	12 Juli 2021	9.000.000
7	19 Juli 2021	4.500.000
8	03 Agustus 2021	9.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	02 September 2021	140.480.000
10	28 September 2021	330.579.200
11	11 Nopember 2021	16.000.000
12	30 Desember 2021	96.480.000
Jumlah		1.183.858.800

6. Bahwa dari uraian diatas jumlah Dana APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.236.111.400,00. Dari hasil rekening koran Bank Bengkulu Nomor: 0020201429751 diketahui bahwa saldo Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 54.072.892,35 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Perubahan Anggaran APBDes (Rp)	Penerimaan Ke Rek Kas Desa (Rp)	Penarikan Dari Rek.Kas Desa (Rp)	Sisa Anggaran APBDes (Rp)	Sisa Saldo Bank Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Dana Desa	889.018.000	889.018.000	720.214.400	690.588.800	168.803.000	29.625.600,00
2.	Alokasi Dana Desa	532.526.000	515.897.000	515.897.000	493.270.000	-	22.627.000,00
3.	Saldo Bank Per 31 Des. 2020 +	-	-	-	-	-	1.820.192,35

Hal 73 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bun ga Bank						
Jumlah		1.421.54 4.000	1.404.91 5.000	1.236.11 1.400	1.183.85 8.800	168.803 .600	54.072.7 92,35

7. Bahwa uang APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang telah dicairkan tersebut secara melawan hukum diambil oleh Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dan disimpan sendiri olehnya.
8. Bahwa Desa Lubuk Tunjung mengalokasikan dana APBDes untuk Pembangunan sebesar Rp.844.195.600,00 yang dipergunakan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase) sebesar Rp106.521.600,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) sebesar Rp.737.674.000,00**, terdapat sisa anggaran terhadap pembangunan jalan lingkungan / jalan rabat beton sebesar Rp167.834.800,00;
9. Bahwa Tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu :
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Hal 74 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- 10. Bahwa Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong seharusnya benar-benar dilibatkan dan diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pengelolaan kegiatan desa yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan namun Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL secara melawan hukum mengambil alih semua tugas tanpa sepengetahuan tim yang telah dibentuk dan ditetapkan tersebut, bahkan masing-masing personil Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk tersebut tidak pernah diberitahu telah ditunjuk dalam struktur Tim PPKD.
- 11. Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong selain tidak melibatkan atau memberdayakan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL juga secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran APBDesa yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya sehingga tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban yang dijadikan sebagai syarat dan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021.
- 12. Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2021, Tim TAPM dan Pendamping Desa melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Opname **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** dari target volume sepanjang 794 Meter baru dikerjakan sepanjang 130,7 Meter. Sedangkan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase)** hanya ada bangunan lama yang dipoles seolah-olah bangunan lama tersebut adalah bangunan baru. Atas temuan terhadap Kekurangan volume tersebut menjadi dasar pertimbangan Tim TAPM dan Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak menyalurkan DD tahap ke III Tahun Anggaran 2021 apabila Pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SURADI, S.P., M.Si. Bin RIFAI selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 12 Mei 2022 melakukan Rapat Pembinaan dengan mengundang Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Camat Sindang Beliti Ilir DEBI JONSON, Koordinator TAPM Kab.Rejang Lebong ANDI, Pendamping Desa Wilayah Kec.Sindang Beliti

Hal 75 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir ARISANDIKA PUTRA. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada pokoknya adanya indikasi belum menyelesaikan 100 % ADD/DD pada TA.2021 baik dari segi pekerjaan maupun pelaporan.

13. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 dilakukan opname lanjutan **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** diperoleh yang semula hanya dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah panjangnya kurang lebih 200 Meter masih tidak sesuai perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) yang seharusnya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan tersebut dibangun sepanjang 794 Meter.

14. Bahwa pekerjaan Pembangunan Desa Lubuk Tunjung tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN karena uang APBDes TA.2021 telah dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana yang seharusnya dialokasikan untuk Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung, ada digunakan untuk keperluan pribadi yang diantaranya digunakan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN untuk **bermain judi jenis sabung ayam (adu ayam)**;

15. Bahwa terdapat kekurangan volume fisik berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan ahli atas volume fisik di lapangan Pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Konstruksi SELAMET RIADI,ST dalam bentuk table sebagai berikut:

1) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Drainase

No	Uraian	Satuan	Selisi h	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bahan : <ul style="list-style-type: none">Semen Porland @50 KgPasirBatu Gunung PondasiPakuPapan MalKayu Uk 4/6	Zak M3 M3 Kg M3 M3	219 35 82 3 0,5 0,25	72.000,- 330.000,- 330.000,- 20.000,- 2.700.000,- 3.300.000,-	15.768.000,- - 11.550.000,- - 27.060.000,- - 60.000,- 1.350.000,- 825.000,-
2.	Alat <ul style="list-style-type: none">Papan Kegiatan	Buah	1	200.000,-	200.000,-
3.	Upah <ul style="list-style-type: none">TukangPekerja	HOK HOK	64 106	110.000,- 80.000,-	7.040.000,- 16.480.000,- -

Hal 76 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	80.333.000,-
---------------	---------------------

2) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Lingkungan/Rabat Beton

No	Uraian	Satuan	Selisi h	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
11.	Bahan : <ul style="list-style-type: none">Semen Porland @50 KgPasirBatu Gunung PondasiBatu Gunung 5/7SplitPakuPapan MalKayu Uk 4/6	Zak M3 M3 M3 M3 Kg M3 M3	2610 324 88 180 301 12 1 0,25	72.000,- 330.000,- 330.000,- 330.000,- 400.000,- 20.000,- 2.700.000,- 3.300.000,-	187.920.000,- 0,- 106.920.000,- 0,- 29.040.000,- - 59.400.000,- - 120.400.000,- 0,- 240.000,- 2.700.000,- 825.000,-
2.	Upah <ul style="list-style-type: none">Upah LansirMaterialTukangPekerja	M3 HOK HOK	118 290 1222	80.000,- 110.000,- 80.000,-	9.440.000,- 31.900.000,- - 97.760.000,- -
Jumlah					646.545.000,-

16. Bahwa pemeriksaan oleh Ahli SELAMAT RIADI,ST dilakukan dengan cara mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam Detail Engineering Design (DED).Anggaran Dana Desa (DD)Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang ada didalam APBDDes,Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021, dengan item pekerjaan yang ada di lapangan. Untuk perhitungan volume yang terpasang di lapangan Ahli mengukur panjang, lebar dan tinggi. Pengambilan sampel uji Beton dengan menggunakan alat Hamer Test Satu Titik Pada Sta 0+50.
17. Bahwa setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung maka sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Volume Fisik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Nomor 001/Inpr.APBDes.LT/2022 Tanggal 15 September 2022, Ahli berkesimpulan :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dan Drainase Desa Lubuk Tunjung, Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tidak mengikuti Detai Engeenering Desaign (DED) Yang ada Di APBDes Tahun 2021.
- 2) Progres Fisik Secara teknis dapat diterima dengan presentase sebesar 13,90%.
- 3) Terdapat Kekurangan Volume pada pekerjaan presentase sebesar 86,10%.
- 4) Selisih Dengan Kekurangan Volume Sebesar Rp. 726.878.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

18. Bahwa Terdapat Kekurangan Volume Fisik Desa pada Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton menurut perhitungan Ahli SELAMET RIADI,ST sebesar Rp.726.878.000,00. Lebih lanjut Tim Audit Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menelusuri proses penyaluran (transfer) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas Desa Lubuk Tunjung tahun 2021, bahwa Dana Desa 20% untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) tidak disalurkan (ditransfer) ke rekening Kas Desa sebesar Rp167.834.800,00 karena tidak ada rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk penyaluran tahap berikutnya. Dari penelusuran rekening Koran Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 terdapat Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00.

19. Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Kekurangan Volume fisik Desa menurut Ahli		726.878.000,00
2.	Dana Desa yang tidak	167.834.800,	

Hal 78 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	disalurkan	00	
3.	Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa	52.152.600,00	
	Jumlah (2+3)		219.987.400,00
	Total kekurangan fisik		506.890.600,00

20. Bahwa kerugian negara dalam Pelaksanaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya untuk bermain judi sabung ayam dan judi online sesuai pengakuan Terdakwa dipersidangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

21. Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa adalah

- Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
- Penanggungjawab anggaran di desa.
- Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- Menjalakan peraturan Bupati Lebong

22. Bahwa dalam fakta dipersidangan, terdakwa mengakui semua kesalahan yang telah menggunakan Anggaran APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dipergunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu terdakwa melakukan judi sabung ayam dan judi online;

23. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan sekarang kerugian negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** belum dikembalikan oleh terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

Hal 79 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 (1) huruf a , huruf b , ayat (2) , Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----S
etiap orang ;
- 2.-----S
ecara melawan hukum ;
- 3.-----M
emperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4.-----M
erugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapapun orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu

Hal 80 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL merupakan Subjek hukum manusia (*Naturlijke Persoon*) dan dalam tahapan pemeriksaan persidangan orang yang dihadapkan dipersidangan terhadap Terdakwa telah dibacakan identitasnya SELAMAT AMIN BIN SAWAL menjabat serlaku Kepala Desa Lubuk Tunjung T.A 2016- 2021 tugas dan tanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Penanggungjawab Anggaran di Desa dll , serta tentang hal ini Terdakwa juga mengakui semuanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta terdakwa dalam memberikan keterangannya dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum :

Bahwa dalam perkembangannya, pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi *yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.*

Hal 81 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pada prakteknya Mahkamah Agung RI masih tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijheid), hal itu dapat diamati dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1974 K / Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, SH., yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

... "in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan judex factie untuk tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "Sens-Clair (La Doctrine Du Senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
- Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," karena menurut pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya" ;
- Bahwa hakim dalam mencari makna, "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M.Yahya harahap,SH., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP,Edisi Kedua, halaman 120) ;

Hal 82 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamaker dalam karangannya *Het Recht ende maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H.Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkelijkdend*), hanya putusan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan warga masyarakatnya yang merupakan, "hukum dalam makna sebenarnya" (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
- Bahwa "apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik "rechts maupun wetshistoris" (Lie Oen Hock, *jurisprudensi sebagai sumber hukum*, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Hukum Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di dijakarta, pada tanggal 15 September 1959, hal.11)
- Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 akan memperhatikan doctrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiel yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
- Bahwa "tujuan diperluasnya unsur" perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiel, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak

Hal 83 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14) ;

- Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;
- Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap barang maupun haknya ;
- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan MA RI No. 275 K/Pid/ 1983 tanggal 28 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;
- Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang di hadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Hal 84 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** ;
- Bahwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL sebagai yang menjabat **selaku Kepala Desa** Lubuk berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.386.VIII Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 menjabat selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung periode tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Peraturan Desa Lubuk Tunjung Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Dana Desa Rp. 889.018.000,-
 - Alokasi Dana Desa Rp. 515.897.000,-
- Rp. 1.404.915.000,-

2. Belanja Desa

Belanja Desa Lubuk Tunjung yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.404.915.000,- yang terdiri dari empat bidang, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	No	Uraian
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	408.004.400		ADD
	Jumlah		408.004.400	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Penyelenggaraan Posyandu	9.000.000		DD
	Penyelenggaraan Desa Siaga	71.122.000		DD

Hal 85 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



	Kesehatan			
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton)	737.674.000		DD
	Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Drainase)	106.521.600		ADD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17.222.000		DD
	Jumlah		941.539.600	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.371.000		ADD
	Jumlah	1.371.000		
4.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa			
	Penanganan Keadaan Mendesak /BLT Dana Desa	54.000.000		DD
	Jumlah		54.000.000	
	Jumlah Belanja Desa		1.404.915.000	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran pendapatan desa/dana transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	DD (Rp)	ADD (Rp)
1.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14-04-2021	71.121.440	
2.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10-05-2021	4.500.000	
3.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10 Mei 2021	261.985.760	
4.	SP2D 01471/4.04.05.01/SP2D/2021	10 Mei 2021		133.131.500
5.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14 Juni 2021	4.500.000	
6.	SP2D 02055/BPKD/Kas Desa Tahap 1(Salur II)	14 Juni 2021	133.131.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 Juli 2021	4.500.000	
8.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	06 Juli 2021	4.500.000	
9.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
10.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
11.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
12.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
13.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
14.	SP2D 03643/4.04.05.01/SP2D/2021	01 September 2021		133.131.500
15.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 September 2021	333.107.200	
16.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
17.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
18.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
19.	SP2D 07984/4.04.05.01/SP2D/2021	30 Desember 2021		116.502.500
Jumlah			720.214.400	515.897.000
Jumlah DD dan ADD			1.236.111.400	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor rekening 0020201429751 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1.183.858.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah dana yang dicairkan (Rp)
1	10 Mei 2021	21.722.000
2	11 Mei 2021	131.290.000
3	18 Mei 2021	284.478.000
4	04 Juni 2021	7.961.100
5	15 Juni 2021	132.368.500
6	12 Juli 2021	9.000.000
7	19 Juli 2021	4.500.000

Hal 87 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	03 Agustus 2021	9.000.000
9	02 September 2021	140.480.000
10	28 September 2021	330.579.200
11	11 Nopember 2021	16.000.000
12	30 Desember 2021	96.480.000
Jumlah		1.183.858.800

- Bahwa dari uraian diatas jumlah Dana APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.236.111.400,00. Dari hasil rekening koran Bank Bengkulu Nomor: 0020201429751 diketahui bahwa saldo Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 54.072.892,35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Perubahan Anggaran APBDes (Rp)	Penerimaan Ke Rek Kas Desa (Rp)	Penarikan Dari Rek.Kas Desa (Rp)	Sisa Anggaran APBDes (Rp)	Sisa Saldo Bank Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Dana Desa	889.018.000	889.018.000	720.214.400	690.588.800	168.803.000	29.625.600,00
2.	Alokasi Dana Desa	532.526.000	515.897.000	515.897.000	493.270.000	-	22.627.000,00
3.	Saldo Bank Per 31 Des. 2020 +	-	-	-	-	-	1.820.192,35

Hal 88 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



	Bun ga Bank						
Jumlah		1.421.54 4.000	1.404.91 5.000	1.236.11 1.400	1.183.85 8.800	168.803 .600	54.072.7 92,35

- Bahwa dari tabel di atas diketahui bahwa:

- 1) Total Anggaran APBDes Rp1.421.544.000,00. berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana APBDes Tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.889.018.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.532.526.000,00. Pada tanggal 11 November 2021 terdapat perubahan APBDes Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.404.915.000,00;
- 2) Berdasarkan rekening koran Nomor 0020201429751, Pendapatan Desa/ Dana Transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00. Dan sudah ditarik (dicairkan) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.183.858.800,00. Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00;
- 3) Sisa anggaran sebesar Rp.168.803.600 merupakan Sub. Bidang Kesehatan Rp.968.800,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) 794 Meter Rp.167.834.800,00;

- Bahwa uang APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang telah dicairkan tersebut secara melawan hukum diambil oleh Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dan disimpan sendiri olehnya.

- Bahwa Desa Lubuk Tunjung mengalokasikan dana APBDes untuk Pembangunan sebesar Rp.844.195.600,00 yang dipergunakan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase) sebesar Rp106.521.600,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) sebesar Rp.737.674.000,00**, terdapat sisa anggaran terhadap pembangunan jalan lingkungan / jalan rabat beton sebesar Rp167.834.800,00;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 yang menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mustar Aman	Sekretaris Desa	Selaku Koordinator PPKD
2.	Heni Risma Wati	Kaur Keuangan	Selaku Bendahara Desa
3.	Supar	Kaur Perencanaan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.	Adi Mardianto	Kaur Tata Usaha dan Umum	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	Linda Suhada	Kepala Seksi Pemerintahan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.	Deni Irawan	Kepala Seksi Pelayanan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
7.	Inur Hayati	Kepala Seksi Kesejahteraan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bahwa Tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

Hal 90 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong seharusnya benar-benar dilibatkan dan diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsi
- nya dalam rangka pengelolaan kegiatan desa yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan namun Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL secara melawan hukum mengambil alih semua tugas tanpa sepengetahuan tim yang telah dibentuk dan ditetapkan tersebut, bahkan masing-masing personil Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk tersebut tidak pernah diberitahu telah ditunjuk dalam struktur Tim PPKD.
- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong selain tidak melibatkan atau memberdayakan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL juga secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran APBDesa yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya sehingga tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban yang dijadikan sebagai syarat dan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021.
- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2021, Tim TAPM dan Pendamping Desa melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Opname **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** dari target volume sepanjang 794 Meter baru dikerjakan sepanjang 130,7 Meter. Sedangkan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase)** hanya ada bangunan lama yang dipoles seolah-olah bangunan lama tersebut adalah

Hal 91 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan baru. Atas temuan terhadap Kekurangan volume tersebut menjadi dasar pertimbangan Tim TAPM dan Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak menyalurkan DD tahap ke III Tahun Anggaran 2021 apabila Pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SURADI, S.P., M.Si. Bin RIFAI selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 12 Mei 2022 melakukan Rapat Pembinaan dengan mengundang Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Camat Sindang Beliti Ilir DEBI JONSON, Koordinator TAPM Kab.Rejang Lebong ANDI, Pendamping Desa Wilayah Kec.Sindang Beliti Ilir ARISANDIKA PUTRA. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada pokoknya adanya indikasi belum menyelesaikan 100 % ADD/DD pada TA.2021 baik dari segi pekerjaan maupun pelaporan.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 dilakukan opname lanjutan **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** diperoleh yang semula hanya dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah panjangnya kurang lebih 200 Meter masih tidak sesuai perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) yang seharusnya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan tersebut dibangun sepanjang 794 Meter.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Desa Lubuk Tunjung tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN karena uang APBDes TA.2021 telah dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana yang seharusnya dialokasikan untuk Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung, ada digunakan untuk keperluan pribadi yang diantaranya digunakan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN untuk **bermain judi jenis sabung ayam (adu ayam)**;

- Bahwa terdapat kekurangan volume fisik berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan ahli atas volume fisik di lapangan Pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Konstruksi SELAMET RIADI,ST dalam bentuk table sebagai berikut:

1) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Drainase

No	Uraian	Satuan	Selisi h	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bahan :				
	• Semen Portland	Zak	219	72.000,-	15.768.000,-
	• Pasir @50 Kg	M3	35	330.000,-	-
	• Batu Gunung	M3	82	330.000,-	11.550.000,-
		Kg	3	20.000,-	-

Hal 92 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi <ul style="list-style-type: none">• Paku• Papan Mal• Kayu Uk 4/6	M3 M3	0,5 0,25	2.700.000,- 3.300.000,-	27.060.000,- - 60.000,- 1.350.000,- 825.000,-
2.	Alat <ul style="list-style-type: none">• Papan Kegiatan	Buah	1	200.000,-	200.000,-
3.	Upah <ul style="list-style-type: none">• Tukang• Pekerja	HOK HOK	64 106	110.000,- 80.000,-	7.040.000,- 16.480.000,- -
Jumlah					80.333.000,-

2) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Lingkungan/Rabat Beton

No	Uraian	Satuan	Selisi h	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
11.	Bahan : <ul style="list-style-type: none">• Semen Porland @50 Kg• Pasir• Batu Gunung• Pondasi• Batu Gunung 5/7• Split• Paku• Papan Mal• Kayu Uk 4/6	Zak M3 M3 M3 M3 Kg M3 M3	2610 324 88 180 301 12 1 0,25	72.000,- 330.000,- 330.000,- 330.000,- 400.000,- 20.000,- 2.700.000,- 3.300.000,-	187.920.00 0,- 106.920.00 0,- 29.040.000,- - 59.400.000,- - 120.400.00 0,- 240.000,- 2.700.000,- 825.000,-
2.	Upah <ul style="list-style-type: none">• Upah Material• Lansir• Tukang• Pekerja	M3 HOK HOK	118 290 1222	80.000,- 110.000,- 80.000,-	9.440.000,- 31.900.000,- - 97.760.000,- -
Jumlah					646.545.000,-

Hal 93 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan oleh Ahli SELAMAT RIADI,ST dilakukan dengan cara mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam Detail Engineering Design (DED).Anggaran Dana Desa (DD)Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang ada didalam APBDDes,Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021, dengan item pekerjaan yang ada di lapangan. Untuk perhitungan volume yang terpasang di lapangan Ahli mengukur panjang, lebar dan tinggi. Pengambilan sampel uji Beton dengan menggunakan alat Hamer Test Satu Titik Pada Sta 0+50.

- Bahwa setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung maka sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Volume Fisik di Lapangan Nomor 001/Inpr.APBDDes.LT/2022 Tanggal 15 September 2022, Ahli berkesimpulan :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dan Drainase Desa Lubuk Tunjung, Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tidak mengikuti Detai Engeenering Desaign (DED) Yang ada Di APBDDes Tahun 2021.
- 2) Progres Fisik Secara teknis dapat diterima dengan presentase sebesar 13,90 %.
- 3) Terdapat Kekurangan Volume pada pekerjaan presentase sebesar 86,10%.
- 4) Selisih Dengan Kekurangan Volume Sebesar Rp. 726.878.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdapat Kekurangan Volume Fisik Desa pada Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton menurut perhitungan Ahli SELAMET RIADI,ST sebesar Rp.726.878.000,00. Lebih lanjut Tim Audit Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menelusuri proses penyaluran (transfer) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas Desa Lubuk Tunjung tahun 2021, bahwa Dana Desa 20% untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) tidak disalurkan (ditransfer) ke rekening Kas Desa sebesar Rp167.834.800,00 karena tidak ada rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk penyaluran tahap berikutnya. Dari penelusuran rekening Koran Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 terdapat Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang

Hal 94 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong TA. 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Kekurangan Volume fisik Desa menurut Ahli		726.878.000,00
2.	Dana Desa yang tidak disalurkan	167.834.800,00	
3.	Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa	52.152.600,00	
	Jumlah (2+3)		219.987.400,00
	Total kekurangan fisik		506.890.600,00

- Bahwa kerugian negara dalam Pelaksanaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL tidak menjalankan tugas dan Tanggung jawab dan kewenangannya selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung melainkan menggunakan Anggaran APBDes T.A 2020 Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** untuk Kepentingan Pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 3 ayat (1)** : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- **Pasal 26 Ayat (4)** : *Kepala Desa berkewajiban :*

a. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*

Hal 95 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- c. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

- **Pasal 29** :Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2 ayat (1)** : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- **Pasal 26 Ayat (4)** : Kepala Desa berkewajiban :

- a. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- c. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

- **Pasal 29** :Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



- **Pasal 2 ayat (1)** : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- **Pasal 7 ayat (2)**: Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- **Pasal 6 :**
 - 1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
 - 2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
 - a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- **Pasal 24 ayat (3)**: Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- **Pasal 31** : Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2 Ayat (1)** : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : *Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember;*

- **Pasal 6 Ayat (1)** mengatur : *Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai kegiatan anggaran;*

Ayat (4) : *Kaur dan Kasi mempunyai tugas:*

- a) *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;*
- b) *melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;*
- c) *mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;*
- d) *menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;*
- e) *menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;*
- f) *menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.*
- **Pasal 8 Ayat (1) :** *Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : Kaur Keuangan mempunyai tugas :*
 - a) *Menyusun RAK Desa ; dan*
 - b) *Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa*

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Desa

- **Bab I Pendahuluan Huruf C angka 8 :** *Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan , terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.*
- **Bab II huruf C angka 2 :** *kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya , dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.*
- **Bab III angka 2 :** *pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang /jasa.*

Hal 98 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



- **BAB IV huruf B angka 1:** setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- **BAB IV huruf C angka 1 & 2:** Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai). TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2 Ayat (1) :** Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Ayat (2) mengatur : Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember.
- **Pasal 6 Ayat (1):** Kaur dan Kasi berugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai kegiatan anggaran Ayat (4) mengatur : Kaur dan Kasi mempunyai tugas:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- **Pasal 8 Ayat (1) :** Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : Kaur Keuangan mempunyai tugas :
 - a) Menyusun RAK Desa ; dan
 - b) Melakukan penatausahaan yang meliputi :
 - 1) Menerima;
 - 2) Menyimpan;
 - 3) Menyetorkan/membayar;
 - 4) Menatausahakan; dan
 - 5) Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APBDesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, terdapat adanya berbagai penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pelanggaran terhadap asas kepatutan, kewajaran serta rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian unsur **"Perbuatan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" :

Bahwa Istilah memperkaya" sebagai suatu unsur (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia karena dalam KUHP tidak dikenal istilah itu. Secara harfiah, "memperkaya diri" artinya menjadikan bertambah kaya. sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, "kaya" artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, CV. Mandar Maju 2001, HI 65, yang dimaksud dengan mamperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah *selalu dengan terus menerus tanpa berhenti menambah harta dan kekayaan dengan jalan melawan hukum. Hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki.*

Bahwa pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa sipelaku atau offender bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan berbagai cara misalnya : dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Total Anggaran APBDes Rp1.421.544.000,00. berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana APBDes Tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Hal 100 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.889.018.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.532.526.000,00. Pada tanggal 11 November 2021 terdapat perubahan APBDes Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.404.915.000,00;

- Berdasarkan rekening koran Nomor 0020201429751, Pendapatan Desa/ Dana Transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00. Dan sudah ditarik (dicairkan) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.183.858.800,00. Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00;

- Bahwa Sisa anggaran sebesar Rp.168.803.600 merupakan Sub. Bidang Kesehatan Rp.968.800,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) 794 Meter Rp.167.834.800,00;

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor rekening 0020201429751 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1.183.858.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah dana yang dicairkan (Rp)
1	10 Mei 2021	21.722.000
2	11 Mei 2021	131.290.000
3	18 Mei 2021	284.478.000
4	04 Juni 2021	7.961.100
5	15 Juni 2021	132.368.500
6	12 Juli 2021	9.000.000
7	19 Juli 2021	4.500.000
8	03 Agustus 2021	9.000.000
9	02 September 2021	140.480.000
10	28 September 2021	330.579.200
11	11 Nopember 2021	16.000.000
12	30 Desember	96.480.000

Hal 101 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	
	Jumlah	1.183.858.800

- Bahwa Total Anggaran APBDes Rp1.421.544.000,00. berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana APBDes Tahun 2021 Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.889.018.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.532.526.000,00. Pada tanggal 11 November 2021 terdapat perubahan APBDes Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.404.915.000,00;
- Berdasarkan rekening koran Nomor 0020201429751, Pendapatan Desa/ Dana Transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00. Dan sudah ditarik (dicairkan) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.183.858.800,00. Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00;
- Bahwa Desa Lubuk Tunjung mengalokasikan dana APBDes untuk Pembangunan sebesar Rp.844.195.600,00 yang dipergunakan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase) sebesar Rp106.521.600,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) sebesar Rp.737.674.000,00**, terdapat sisa anggaran terhadap pembangunan jalan lingkungan / jalan rabat beton sebesar Rp167.834.800,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Kekurangan Volume fisik Desa menurut Ahli		726.878.000,00
2.	Dana Desa yang tidak disalurkan	167.834.800,00	
3.	Sisa dana transfer yang masih	52.152.600,0	

Hal 102 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berada dalam rekening Desa	0	
	Jumlah (2+3)		219.987.400,00
	Total kekurangan fisik		506.890.600,00

- Bahwa kerugian negara dalam Pelaksanaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya untuk bermain judi sabung ayam dan judi online sesuai pengakuan Terdakwa dipersidangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa dalam fakta dipersidangan, terdakwa mengakui semua kesalahan yang telah menggunakan Anggaran APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dipergunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu terdakwa melakukan judi sabung ayam dan judi online ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan sekarang kerugian negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** belum dikembalikan oleh terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL ;

- Bahwa uang APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang telah dicairkan tersebut secara melawan hukum diambil oleh Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dan disimpan sendiri olehnya ;

- Bahwa Terdakwa selama menjabat Kepala Dese tidak ada penambahan asset ;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak memiliki rumah karena rumah milik terdakwa sudah Terdakwa gadai akibat kalah bermain judi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi perangkat desa dipersidangan orang tua terdakwa (Bapak) tinggal menumpang di kantor desa;

Bahwa untuk memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut Oemar Seno Adji penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya, oleh karena tidak ditemukan

Hal 103 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu bukti mengenai harta sebelum tindak pidana dilakukan dan sesudah dilakukan yang dapat menunjukkan adanya perubahan kekayaan pada Terdakwa , maka unsur ini tidak terpenuhi ;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, **dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SYAWAL dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidair** yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf a , huruf b , ayat (2) , Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** telah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Primair, olehnya pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dengan demikian unsur **Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Bahwa unsur ini didahului kata “dengan tujuan”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam perubahannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim lebih cenderung untuk memaknai kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” (*opzet als*

Hal 104 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oogmer) hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SYAWAL berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, *dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya*. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi, sehingga pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah selalu berarti pelaku atau orang lain atau suatu korporasi tersebut menjadi kaya karena perbuatan dimaksud, tetapi bermakna bahwa pelaku atau orang lain atau korporasi menikmati, mengambil, mengalihkan atau menguasai harta kekayaan Negara yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Bahwa sejalan dengan itu, perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya*.

Bahwa selanjutnya motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif yang bestanddeel, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SYAWAL kemudian dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SYAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tanjung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Hal 105 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL diangkat selaku Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.386.VIII Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 menjabat selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung periode tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Peraturan Desa Lubuk Tunjung Nomor : 05 Tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Dana Desa Rp. 889.018.000,-
- Alokasi Dana Desa Rp. 515.897.000,-
Rp. 1.404.915.000,-

2. Belanja Desa

Belanja Desa Lubuk Tunjung yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.404.915.000,- yang terdiri dari empat bidang, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	No	Uraian
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	408.004.400		ADD
	Jumlah		408.004.400	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Penyelenggaraan Posyandu	9.000.000		DD
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.122.000		DD
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton)	737.674.000		DD
	Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Drainase)	106.521.600		ADD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17.222.000		DD

Hal 106 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah		941.539.600	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.371.000		ADD
	Jumlah	1.371.000		
4.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa			
	Penanganan Keadaan Mendesak /BLT Dana Desa	54.000.000		DD
	Jumlah		54.000.000	
	Jumlah Belanja Desa		1.404.915.000	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran pendapatan desa/dana transfer yang diterima Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar Rp.1.236.111.400,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	DD (Rp)	ADD (Rp)
1.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14-04-2021	71.121.440	
2.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10-05-2021	4.500.000	
3.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	10 Mei 2021	261.985.760	
4.	SP2D 01471/4.04.05.01/SP2D/2021	10 Mei 2021		133.131.500
5.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	14 Juni 2021	4.500.000	
6.	SP2D 02055/BPKD/Kas Desa Tahap 1(Salur II)	14 Juni 2021	133.131.500	
7.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 Juli 2021	4.500.000	
8.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	06 Juli 2021	4.500.000	
9.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
10.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
11.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 Juli 2021	4.500.000	
12.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	
13.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	01 September 2021	4.500.000	

Hal 107 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	SP2D 03643/4.04.05.01/SP2D/2021	01 September 2021		133.131. 500
15.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	28 September 2021	333.107.20 0	
16.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
17.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
18.	Transfer RPKBUMNP. Span-BNI	19 Oktober 2021	4.500.000	
19.	SP2D 07984/4.04.05.01/SP2D/2021	30 Desember 2021		116.502. 500
Jumlah			720.214.40 0	515.897. 000
Jumlah DD dan ADD			1.236.111.400	

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran Bank Bengkulu Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor rekening 0020201429751 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1.183.858.800,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah dana yang dicairkan (Rp)
1	10 Mei 2021	21.722.000
2	11 Mei 2021	131.290.000
3	18 Mei 2021	284.478.000
4	04 Juni 2021	7.961.100
5	15 Juni 2021	132.368.500
6	12 Juli 2021	9.000.000
7	19 Juli 2021	4.500.000
8	03 Agustus 2021	9.000.000
9	02 September 2021	140.480.000
10	28 September 2021	330.579.200
11	11 Nopember 2021	16.000.000

Hal 108 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	30 Desember 2021	96.480.000
	Jumlah	1.183.858.800

- Bahwa dari uraian diatas jumlah Dana APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp. 1.236.111.400,00. Dari hasil rekening koran Bank Bengkulu Nomor: 0020201429751 diketahui bahwa saldo Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 54.072.892,35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Perubahan Anggaran APBDes (Rp)	Penerimaan Ke Rek Kas Desa (Rp)	Penarikan Dari Rek.Kas Desa (Rp)	Sisa Anggaran APBDes (Rp)	Sisa Saldo Bank Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Dana Desa	889.018.000	889.018.000	720.214.400	690.588.800	168.803.000	29.625.600,00
2.	Alokasi Dana Desa	532.526.000	515.897.000	515.897.000	493.270.000	-	22.627.000,00
3.	Saldo Bank Per 31 Des. 2020 + Bunga Bank	-	-	-	-	-	1.820.192,35
Jumlah		1.421.544.000	1.404.915.000	1.236.111.400	1.183.858.800	168.803.600	54.072.792,35

- Bahwa uang APBDesa Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong yang telah dicairkan tersebut secara melawan

Hal 109 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



hukum diambil oleh Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dan disimpan sendiri olehnya digunakan untuk main judi sabung ayam dan judi online .

- Bahwa Desa Lubuk Tunjung mengalokasikan dana APBDes untuk Pembangunan sebesar Rp.844.195.600,00 yang dipergunakan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase) sebesar Rp106.521.600,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) sebesar Rp.737.674.000,00**, terdapat sisa anggaran terhadap pembangunan jalan lingkungan / jalan rabat beton sebesar Rp167.834.800,00;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong selain tidak melibatkan atau memberdayakan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL juga secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran APBDesa yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya untuk bermain judi sabung ayam dan judi online sehingga tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban yang dijadikan sebagai syarat dan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021.

- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2021, Tim TAPM dan Pendamping Desa melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Opname **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** dari target volume sepanjang 794 Meter baru dikerjakan sepanjang 130,7 Meter. Sedangkan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase)** hanya ada bangunan lama yang dipoles seolah-olah bangunan lama tersebut adalah bangunan baru. Atas temuan terhadap Kekurangan volume tersebut menjadi dasar pertimbangan Tim TAPM dan Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak menyalurkan DD tahap ke III Tahun Anggaran 2021 apabila Pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SURADI, S.P., M.Si. Bin RIFAI selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 12 Mei 2022 melakukan Rapat Pembinaan dengan mengundang Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Camat Sindang Beliti Ilir DEBI JONSON, Koordinator TAPM Kab.Rejang Lebong ANDI, Pendamping Desa Wilayah Kec.Sindang Beliti Ilir ARISANDIKA PUTRA. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada pokoknya adanya indikasi belum menyelesaikan 100 % ADD/DD pada TA.2021 baik dari segi pekerjaan maupun pelaporan.

Hal 110 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 dilakukan opname lanjutan **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** diperoleh yang semula hanya dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah panjangnya kurang lebih 200 Meter masih tidak sesuai perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) yang seharusnya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan tersebut dibangun sepanjang 794 Meter.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Desa Lubuk Tunjung tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN karena uang APBDes TA.2021 telah dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana yang seharusnya dialokasikan untuk Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung, ada digunakan untuk keperluan pribadi yang diantaranya digunakan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN untuk **bermain judi jenis sabung ayam (adu ayam)**;
- Bahwa terdapat kekurangan volume fisik berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan ahli atas volume fisik di lapangan Pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Konstruksi SELAMET RIADI,ST dalam bentuk table sebagai berikut :

1) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Drainase

No	Uraian	Satuan	Selisi h	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bahan : <ul style="list-style-type: none">• Semen Porland @50 Kg• Pasir• Batu Gunung• Pondasi• Paku• Papan Mal• Kayu Uk 4/6	Zak M3 M3 Kg M3 M3	219 35 82 3 0,5 0,25	72.000,- 330.000,- 330.000,- 20.000,- 2.700.000,- 3.300.000,-	15.768.000,- - 11.550.000,- - 27.060.000,- - 60.000,- 1.350.000,- 825.000,-
2.	Alat <ul style="list-style-type: none">• Papan Kegiatan	Buah	1	200.000,-	200.000,-
3.	Upah <ul style="list-style-type: none">• Tukang• Pekerja	HOK HOK	64 106	110.000,- 80.000,-	7.040.000,- 16.480.000,- -
Jumlah					80.333.000,-

Hal 111 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Lingkungan/Rabat Beton

No	Uraian	Satuan	Selisi h	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
11.	Bahan :				
	• Semen Porland @50 Kg	Zak M3	2610 324	72.000,- 330.000,-	187.920.00 0,-
	• Pasir	M3	88	330.000,-	106.920.00
	• Batu Gunung Pondasi	M3	180 301	330.000,- 400.000,-	0,- 29.040.000,-
	• Batu Gunung 5/7	Kg	12	20.000,-	-
	• Split	M3	1	2.700.000,-	59.400.000,-
	• Paku	M3	0,25	3.300.000,-	-
	• Papan Mal				120.400.00
	• Kayu Uk 4/6				0,-
					240.000,-
					2.700.000,-
					825.000,-
2.	Upah				
	• Upah Lansir	M3	118	80.000,-	9.440.000,-
	• Material	HOK	290	110.000,-	31.900.000,-
	• Tukang	HOK	1222	80.000,-	-
	• Pekerja				97.760.000,-
					-
Jumlah					646.545.000,-

- Bahwa pemeriksaan oleh Ahli SELAMAT RIADI,ST dilakukan dengan cara mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam Detail Engineering Design (DED).Anggaran Dana Desa (DD)Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang ada didalam APBDDes,Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021, dengan item pekerjaan yang ada di lapangan. Untuk perhitungan volume yang terpasang di lapangan Ahli mengukur panjang, lebar dan tinggi. Pengambilan sampel uji Beton dengan menggunakan alat Hamer Test Satu Titik Pada Sta 0+50.
- Bahwa setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung maka sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Volume Fisik di Lapangan Nomor 001/Inpr.APBDDes.LT/2022 Tanggal 15 September 2022, Ahli berkesimpulan :

Hal 112 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dan Drainase Desa Lubuk Tunjung, Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tidak mengikuti Detai Engeenering Desaign (DED) Yang ada Di APBDes Tahun 2021.

1) Progres Fisik Secara teknis dapat diterima dengan presentase sebesar 13,90 %.

2) Terdapat Kekurangan Volume pada pekerjaan presentase sebesar 86,10%.

3) Selisih Dengan Kekurangan Volume Sebesar Rp. 726.878.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdapat Kekurangan Volume Fisik Desa pada Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton menurut perhitungan Ahli SELAMET RIADI,ST sebesar Rp.726.878.000,00. Lebih lanjut Tim Audit Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menelusuri proses penyaluran (transfer) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas Desa Lubuk Tunjung tahun 2021, bahwa Dana Desa 20% untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) tidak disalurkan (ditransfer) ke rekening Kas Desa sebesar Rp167.834.800,00 karena tidak ada rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk penyaluran tahap berikutnya. Dari penelusuran rekening Koran Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 terdapat Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00.

Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 63,64,65 dan 67 Peraturan menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 :

1. (LPKJ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa yang terdiri dari Laporan Keuangan, termasuk Laporan Realisasi APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan serta Laporan Realisasi Kegiatan ;

Hal 113 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencantumkan Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program Sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk Desa.

Bahwa Perbuatan terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah *menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)* Dengan demikian unsur **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan :

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu pengertian dalam unsur ini terbukti, apakah pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, atau menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya ataukah menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terbuktilah unsur ini.

Bahwa memperhatikan rumusan unsur "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", jelas dimaksudkan bahwa Terdakwa harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu.

Bahwa suatu kewenangan atau jabatan atau kedudukan yang dalam Hukum Administrasi Negara pada dasarnya berlaku prinsip-prinsip pertanggungjawaban jabatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pribadi/perseorangan sehingga harus dilihat kewenangan Terdakwa dalam menjalankan jabatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah : serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sarana adalah syarat, cara atau media sedangkan pengertian Jabatan atau Kedudukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan

Hal 114 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. *Menyalahgunakan kewenangan* yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain pelaku dengan kewenangannya berlandung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/ Koperasi/Yayasan).
2. *Menyalahgunakan kesempatan* yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan.
3. *Menyalahgunakan sarana* yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dengan

Hal 115 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa kemudian dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum, yakni :

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tanjung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 , diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rajang Lebong Nomolr : 180.386. VII tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 .
- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 yang menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mustar Aman	Sekretaris Desa	Selaku Koordinator PPKD
2.	Heni Risma Wati	Kaur Keuangan	Selaku Bendahara Desa
3.	Supar	Kaur Perencanaan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.	Adi Mardianto	Kaur Tata Usaha dan Umum	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	Linda Suhada	Kepala Seksi Pemerintahan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.	Deni Irawan	Kepala Seksi Pelayanan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
7.	Inur Hayati	Kepala Seksi Kesejahteraan	Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hal 116 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- 6) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 7) Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- 8) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- 9) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 10) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- 11) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- 12) Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong seharusnya benar-benar dilibatkan dan diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pengelolaan kegiatan desa yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan namun Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL secara melawan hukum mengambil alih semua tugas tanpa sepengetahuan tim yang telah dibentuk dan ditetapkan tersebut, bahkan masing-masing personil Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk tersebut tidak pernah diberitahu telah ditunjuk dalam struktur Tim PPKD.

- Bahwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDes Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong selain tidak melibatkan atau memberdayakan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL juga secara melawan hukum mengelola sendiri anggaran APBDesa yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadinya sehingga tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban

Hal 117 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai syarat dan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021.

- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2021, Tim TAPM dan Pendamping Desa melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Opname **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** dari target volume sepanjang 794 Meter baru dikerjakan sepanjang 130,7 Meter. Sedangkan untuk **Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah (Drainase)** hanya ada bangunan lama yang dipoles seolah-olah bangunan lama tersebut adalah bangunan baru. Atas temuan terhadap Kekurangan volume tersebut menjadi dasar pertimbangan Tim TAPM dan Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak menyalurkan DD tahap ke III Tahun Anggaran 2021 apabila Pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung tidak diselesaikan sesuai perencanaan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SURADI, S.P., M.Si. Bin RIFAI selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 12 Mei 2022 melakukan Rapat Pembinaan dengan mengundang Kepala Desa Lubuk Tunjung SELAMAT AMIN, Camat Sindang Beliti Ilir DEBI JONSON, Koordinator TAPM Kab.Rejang Lebong ANDI, Pendamping Desa Wilayah Kec.Sindang Beliti Ilir ARISANDIKA PUTRA. Berdasarkan hasil rapat tersebut pada pokoknya adanya indikasi belum menyelesaikan 100 % ADD/DD pada TA.2021 baik dari segi pekerjaan maupun pelaporan.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 dilakukan opname lanjutan **Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan** diperoleh yang semula hanya dikerjakan sepanjang 130,7 Meter bertambah panjangnya kurang lebih 200 Meter masih tidak sesuai perencanaan atau Desain Engineering Detail (DED) yang seharusnya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan tersebut dibangun sepanjang 794 Meter.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Desa Lubuk Tunjung tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN karena uang APBDes TA.2021 telah dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana yang seharusnya dialokasikan untuk Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Lubuk Tunjung, ada digunakan untuk keperluan pribadi yang diantaranya digunakan oleh Terdakwa SELAMAT AMIN untuk **bermain judi jenis sabung ayam (adu ayam)**;
- Bahwa terdapat kekurangan volume fisik berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan ahli atas volume fisik di lapangan Pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Konstruksi SELAMET RIADI,ST dalam bentuk sebagai berikut :

Hal 118 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan oleh Ahli SELAMAT RIADI,ST dilakukan dengan cara mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam Detail Engineering Design (DED).Anggaran Dana Desa (DD)Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang ada didalam APBDes,Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021, dengan item pekerjaan yang ada di lapangan. Untuk perhitungan volume yang terpasang di lapangan Ahli mengukur panjang, lebar dan tinggi. Pengambilan sampel uji Beton dengan menggunakan alat Hamer Test Satu Titik Pada Sta 0+50.
- Bahwa setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung maka sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Volume Fisik di Lapangan Nomor 001/Inpr.APBDes.LT/2022 Tanggal 15 September 2022, Ahli berkesimpulan :
 - Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Dan Drainase Desa Lubuk Tunjung, Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tidak mengikuti Detai Engeenering Desaign (DED) Yang ada Di APBDes Tahun 2021.
 - Progres Fisik Secara teknis dapat diterima dengan presentase sebesar 13,90%.
 - Terdapat Kekurangan Volume pada pekerjaan presentase sebesar 86,10%.
 - Selisih Dengan Kekurangan Volume Sebesar Rp. 726.878.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdapat Kekurangan Volume Fisik Desa pada Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton menurut perhitungan Ahli SELAMET RIADI,ST sebesar Rp.726.878.000,00. Lebih lanjut Tim Audit Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menelusuri proses penyaluran (transfer) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas Desa Lubuk Tunjung tahun 2021, bahwa Dana Desa 20% untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rabat Beton) tidak disalurkan (ditransfer) ke rekening Kas Desa sebesar Rp167.834.800,00 karena tidak ada rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong untuk penyaluran tahap berikutnya. Dari penelusuran rekening Koran Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun 2021 terdapat Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa Lubuk Tunjung selama tahun 2021 sebesar Rp.52.252.600,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dalam pengelolaan APBDesa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh**

Hal 119 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Enam Ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Kekurangan Volume fisik Desa menurut Ahli		726.878.000,00
2.	Dana Desa yang tidak disalurkan	167.834.800,00	
3.	Sisa dana transfer yang masih berada dalam rekening Desa	52.152.600,00	
	Jumlah (2+3)		219.987.400,00
	Total kekurangan fisik		506.890.600,00

- Bahwa kerugian negara dalam Pelaksanaan APBDes Lubuk Tanjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 total sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tanjung telah melampaui kewenangannya dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan yaitu:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 3 ayat (1)** : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- **Pasal 26 Ayat (4)** : Kepala Desa berkewajiban :

- menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

- **Pasal 29** : Kepala Desa dilarang :

Hal 120 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2 ayat (1)** : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Bahwa terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL tidak menjalankan kewenangannya selaku Kepala Desa Lubuk Tanjung Periode Tahun 2017 – sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebagaimana tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa namun malah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya menggunakan uang APBDes untuk kepentingan Pribadi yaitu untuk judi online dan judi sabung ayam;

Bahwa perbuatan terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL yang menggunakan anggaran APBDes Lubuk Tanjung T.A 2021 untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan judi online dan judi sabung ayam mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya untuk judi sabung ayam dan judi online yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021.

*Dengan demikian unsur **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan keuangan negara**” secara harafiah adalah sama artinya dengan negara menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Hal 121 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dalam Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah sebuah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Bahwa yang dimaksudkan dengan "perekonomian negara" adalah kedudukan perekonomian yang disusun dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat.

Bahwa perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL yang menggunakan anggaran APBDes Lubuk Tanjung T.A 2021 untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan judi online dan judi sabung ayam mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dipergunakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian

Hal 122 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dia atas, maka unsur **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf a, huruf b Ayat (2) , Ayat (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pemaaf maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 (1) huruf a, huruf b, ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan terhadap Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Repepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL termasuk dalam kategori kesalahan "**ringan**" karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp. 506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp200.000.000,00- sampai dengan Rp1.000.000.000,00- sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 123 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi. Tindak Pidanan tersebut dilakukan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL karena kurangnya pemahaman prosedur dan dampak yang timbul akibat perbuatannya yang mengakibatkan kerugian Desa Lubuk Tunjung Dusun Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 10 huruf (a) angka 3 dan Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL kurang 100% namun lebih besar dari 50% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam skala sedang, sebagaimana Pasal 9 huruf (c) ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-

Hal 124 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tanjung Rejang Lebong yang berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar **506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 109/A-PKKN/2022 tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL selaku Kepala Desa Lubuk Tanjung Rejang Lebong secara objektif dari fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. sebesar Rp. **506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu**

Hal 125 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ratus Rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta ayat (3) nya menyatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Surat Dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL yang meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sebagai pencari nafkah keluarga akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa nanti Majelis Hakim berpedoman pada fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Lubuk Tanjung berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.386.VII Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang telah mengakibatkan kerugian negara sebagai tersebut diatas dalam mengelola APBDes Tahun Anggaran APBDes Lubuk Tanjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong TA. 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Hal 126 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10 berupa dokumen, dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah),-
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat Desa Lubuk Tunjung Kec. Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat menikmati setidaknya

Hal 127 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berkurang hak untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan dari hasil pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD);

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara .

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya. dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL dengan Identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Hal 128 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SELAMAT AMIN BIN SAWAL untuk pembayaran Uang Pengganti sebesar **Rp.506.890.600,00 (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dalam waktu satu (1) bulan sesudah putusan Pengadilan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila uang pengganti tidak di bayar oleh Terdakwa maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1. (satu) bundle asli pengantar berkas penyaluran Dana Desa (DD) tahap I (40%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/98/Bid.1/2021 tanggal 06 Mei 2021;
 2. 1 (Satu) bundle asli pengantar berkas penyaluran Dana Desa (DD) tahap II (40%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/95/Bid.1/2021 tanggal 20 september 2021;
 3. 1 (Satu) bundle foto copy pengantar berkas penyaluran Alokaasi Dana Desa (ADD) tahap I (75%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/97/Bid.1/2021 tanggal 06 Mei 2021;
 4. 1 (Satu) bundle foto copy pengantar berkas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (25%) ke Rekening Kas Desa Lubuk Tunjung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 414.1/122/Bid.1/2021 tanggal 28 Desember 2021;
 5. Foto copy Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
 6. Foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2022;

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Lubuk Tunjung Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong

Hal 129 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur I) Nomor: 0147/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 07 Mei 2021;
8. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur II) Nomor: 02055/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 11 Juni 2021;
9. 1 (Satu) bundle asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Salur III) Nomor: 03643/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
10. 1 (Satu) bundle asli surat perintah pencairan dana (SP2D) PENYALURAN Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Nomor: 07984/4.04.05.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021;

Nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 10 dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Rejang Lebong.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami : FAUZI ISRA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, TUTI AMALIAH.K ,SH.,M.S.i dan MUHAMMAD FAUZI, SE.ME masing-masing selaku Hakim Anggota dari Hakim Ad Hoc Tipikor, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan di damping para Hakim Anggota, dibantu oleh SYAWALUDDIN, S.H . Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu, dihadiri oleh ARYA MARSEPA, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuti Amaliah.K, S.H.,M.S.i

Fauzi Isra , S.H.,M.H.

Muhammad Fauzi, SE.M.E

Panitera Pengganti,

Hal 130 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syawaluddin, S.H.

Hal 131 dari 124 Putusan No.37/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)